

**AKIBAT HUKUM DEBITUR YANG WANPRESTASI DALAM
PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN
JAMINAN FIDUSIA MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 42 TAHUN 1999**

SKRIPSI



Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelara Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Jember



Oleh :

Aksi	: Hasil Pembelian	Klass 346.02 WAH a
Terima	: Tgl. 6 NOV 2002	
No. Induk		

Achmad Wahyudi

NIM. 980710101026

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2002**

**AKIBAT HUKUM DEBITUR YANG WANPRESTASI DALAM
PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN
JAMINAN FIDUSIA MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 42 TAHUN 1999**



**AKIBAT HUKUM DEBITUR YANG WANPRESTASI DALAM
PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN
JAMINAN FIDUSIA MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 42 TAHUN 1999**

Oleh :

ACHMAD WAHYUDI
NIM. 98.026

Pembimbing

DR.H. IMAM CHUMAI, S.H, M.S
NIP. 130 355 404

Pembantu Pembimbing

NANANG SUPARTO, S.H
NIP. 131 415 666

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2002**

MOTTO

“Anda harus memikirkan ‘hal-hal besar’ saat anda melakukan hal-hal kecil sehingga semua perkara kecil berjalan diarah yang benar”.

(Alvin Toffler)

sumber : Maxwell John C. 1997. *Jembatan Menuju Masa Depan.*

Jakarta: Harvest Publication House.

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan kepada :

1. Alnamaterku Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Bapak dan ibuku tercinta yang telah memberi motivasi dan kasih sayang yang telah diberikannya.
3. Guru-guruku yang telah membimbingku.
4. Seseorang yang telah memberi semangat dan motivasi serta kasih sayangnya.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

AKIBAT HUKUM DEBITUR YANG WANPRESTASI DALAM
PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN
JAMINAN FIDUSIA MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 42 TAHUN 1999


Oleh:


ACHMAD WAHYUDI
NIM. 980710101026

Menyetujui ;

PEMBIMBING

PEMBANTU PEMBIMBING


DR.H. IMAM CHUMAIDI, S.H.,M.S
NIP. 130 355 404


NANANG SUPARTO, S.H
NIP. 131 415 666

Mengesahkan :
Departemen Pendidikan Nasional RI
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan




KOPONG PARON PIUS, S.H.,S.U
NIP. 130 808 985

PERSETUJUAN

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 22

Bulan : November

Tahun : 2002

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember


Panitia Penguji

Ketua



Hj. SAADIAH TERUNA, S.H
NIP. 130 674 837


Sekretaris



HIDAJATI, S.H
NIP. 130 781 336

Anggota Panitia Penguji

1. DR.H.IMAM CHUMAI, S.H, M.S
NIP. 130 355 404



(.....)

2. NANANG SUPARTO, S.H
NIP. 131 415 666



(.....)

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah S.W.T yang telah memberikan segala rahmat, nikmat serta hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **AKIBAT HUKUM DEBITUR YANG WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN JAMINAN FIDUSIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999** sebagai kewajiban guna memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Selama studi maupun penelitian saya banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Kopong Paron Pius, S.H,S.U. selaku Dekan Fakultas Hukum
2. Bapak DR.H. Imam Chumaidi, S.H, M.S, selaku Dosen Pembimbing
3. Bapak Nanang Suparto,S.H,selaku Dosen Pembantu Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini;
4. Ibu Hj. Saadiyah Teruna, S.H selaku Ketua penguji.
5. Ibu Hidajati, S.H selaku Sekretaris penguji.
6. Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II dan Pembantu Dekan III pada Fakultas Hukum Universitas Jember
7. Bapak I Wayan Yasa,S.H, selaku Ketua Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember

8. Bapak dan ibu tercinta serta Kakak dan Adikku yang aku sayangi yang telah memberikan dorongan dan biaya yang tidak sedikit dalam penulisan skripsi ini.
 9. Teman-teman kost mami Evi Bhumi Jawa yang telah memberi semangat.
 10. Desy, Farid, Rully, Eko, Trias, Oni, Diman, Deddy, Rofig, Yoyon dan kawan-kawan lainnya yang telah banyak menolongku dalam menyusun skripsi ini.
 11. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.
- Akhirnya semoga skripsi ini bermanfaat.

Jember, November 2002

Penyusun,

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Pembimbing	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Pengesahan	v
Halaman Persetujuan	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	ix
Daftar Lampiran	xi
Ringkasan	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup	4
1.3 Rumusan Masalah	4
1.4 Tujuan Penulisan	4
1.4.1 Tujuan Umum	4
1.4.2 Tujuan Khusus.....	5
1.5 Metodologi	5
1.5.1 Pendekatan Masalah	6
1.5.2 Sumber Data	6
1.5.2.1 Bahan Hukum Primer	6
1.5.2.2 Bahan Hukum Sekunder	6
1.5.3 Metode Pengumpulan Data dan pengolahan data	7
1.5.4 Analisis Data	7

BAB II	FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	8
	2.1 Fakta	8
	2.2 Dasar Hukum	10
	2.3 Landasan Teori	13
	2.3.1 Pengertian dan Syarat Sahnya Perjanjian ..	13
	2.3.2 Pengertian Kredit	18
	2.3.3 Pengertian Konsumen	20
	2.3.4 Pengertian Lembaga Pembiayaan	22
	2.3.5 Pengertian Jaminan Fidusia	23
	2.3.6 Macam-Macam Wanprestasi	25
BAB III	PEMBAHASAN	27
	3.1 Bentuk Perjanjian Kredit Pada Lembaga Pembiayaan Konsumen	27
	3.2 Proses Penyelesaian Apabila Debitur Melakukan Wanprestasi	31
	3.2.1 Kedudukan Kreditur Dengan Hak Didahulukan	31
	3.2.2 Tanggung Jawab Debitur Terhadap Kreditur	32
	3.2.3 Eksekusi Jaminan Fidusia	34
	3.3 Faktor Pendukung dan Penghambat Proses Penyelesaian Debitur Yang Melakukan Wanprestasi	36
BAB IV	KESIMPULAN DAN SARAN	40
	4.1 Kesimpulan	40
	4.2 Saran-Saran	41
	DAFTAR PUSTAKA	43
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Form Surat Perjanjian Hutang Piutang Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia.
2. Form Pemberian Jaminan Tambahan Kendaraan.
3. Form Surat Kuasa.
4. Form Pemberitahuan Penutupan.
5. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia.
7. Surat ijin konsultasi dari Fakultas Hukum kepada instansi terkait.
8. Surat keterangan telah melakukan konsultasi dari Polres Jember.
9. Lembar Disposisi dari Pengadilan Negeri Jember.

RINGKASAN

Sesuai dengan judul dalam skripsi ini tentang akibat hukum debitur yang wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, ringkasannya adalah sebagai berikut :

Bahwa penyaluran modal dalam bentuk pemberian fasilitas kredit oleh perusahaan pembiayaan konsumen membutuhkan adanya jaminan kepastian hukum dan perlindungan bagi kembalinya kredit tersebut kepada kreditur. Adanya jaminan tersebut, apabila dikemudian hari dalam perjalanannya terjadi pihak debitur melakukan wanprestasi, maka pihak kreditur akan mendapatkan penggantian dari penjualan yang dapat secara lelang atas benda jaminan itu. Lembaga jaminan yang sering dipergunakan dalam praktek pada perusahaan pembiayaan konsumen adalah dalam bentuk benda bergerak dengan jaminan fidusia.

Fidusia sebagai lembaga jaminan timbul karena kebutuhan masyarakat dalam menggerakkan roda perekonomian, sebab lembaga jaminan ini tidak mengharuskan syarat benda yang dijamin berada di tangan pemberi kredit, melainkan tetap berada dalam pengawasan pemegang kredit untuk digunakan menjalankan aktivitas bisnisnya sehari-hari.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisa akibat hukum terhadap debitur yang melakukan wanprestasi setelah mendapatkan kredit dari perusahaan pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia, yang didalamnya menyangkut bentuk perjanjian kreditnya, pembebanan dengan jaminan fidusia serta eksekusi

terhadap benda jaminan apabila pihak debitur atau konsumen melakukan wanprestasi.

Metodologi yang dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif, sedangkan pengumpulan data menggunakan prosedur studi kepustakaan dan dalam menganalisa data menggunakan metode diskriptif kualitatif.

Sesuai dengan faktanya bentuk perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada perusahaan pembiayaan konsumen adalah perjanjian standar (*standard contract*). Perjanjian ini adalah seperti dengan adanya doktrin yang menyatakan bahwa dengan ditandatanganinya perjanjian itu oleh pihak debitur atau konsumen, maka ia dianggap mengetahui, memahami dan menyetujui isi dan termasuk yang terdapat dalam perjanjian tersebut. Sehingga akibat hukumnya itu harus tunduk dan patuh kepada apa-apa yang telah ia sepakati dari perjanjian itu.

Jaminan fidusia yang digunakan dalam perjanjian kredit antara perusahaan pembiayaan konsumen dengan pihak debitur atau konsumen, dengan adanya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia haruslah didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia. Akte pendaftaran fidusia ini dapat digunakan sebagai bukti autentik apabila nanti si penerima fidusia melakukan wanprestasi untuk dapat melakukan eksekusi terhadap benda yang sudah dijaminakan secara fidusia seperti yang diatur dalam Pasal 29 (1) dari Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Meskipun dalam perjalanannya nanti tentu ada beberapa faktor yang dapat dijadikan sebagai pendukung dan penghambatnya.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan yang dilaksanakan pemerintah dewasa ini bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat agar tercapai cita-cita luhur yaitu negara adil dan makmur. Di dalam Pembangunan ini diharapkan agar pembangunan ekonomi dapat menunjang pembangunan disektor lainnya, antara lain di bidang hukum. Salah satu bidang hukum yang perlu mendapat perhatian untuk mengimbangi perkembangan dalam bidang ekonomi adalah hukum jaminan. Berbicara hukum jaminan senantiasa berkaitan dengan hukum ekonomi (*economic law*), karena perkembangan di bidang ekonomi, utamanya pada sektor industri, serta perdagangan, sektor pengangkutan dan lain-lain, membutuhkan adanya kapital. Penyediaan kapital untuk kegiatan pembangunan tersebut disamping dilakukan oleh lembaga perbankan juga dilakukan oleh lembaga-lembaga pembiayaan untuk kredit konsumtif membutuhkan adanya pengaman bagi kapital yang disalurkan tersebut.

Penyaluran dana dalam bentuk pemberian fasilitas kredit oleh kreditur (lembaga pembiayaan) membutuhkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan bagi kembalinya dana yang telah disalurkan. Dengan adanya jaminan tersebut, jika terjadi debitur wanprestasi maka kreditur mendapat penggantian dari penjualan atas benda jaminan melalui lembaga eksekusi.

Disamping itu khusus bagi lembaga-lembaga pembiayaan sudah menjadi suatu kelaziman bahwa dalam menyalurkan kredit lembaga pembiayaan harus mempunyai jaminan bagi kembalinya

kredit tersebut. Dalam ketentuan perkreditan disamping memperhatikan aspek ekonomi dan bisnis lembaga-lembaga pembiayaan, maka lembaga pembiayaan harus memperhatikan aspek pengamanan dari segi hukumnya (*legal security*).

Didalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia pada pasal 1 ayat 7 dijelaskan bahwa utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia atau mata uang lainnya, baik secara langsung maupun kontinjen. Di sini lembaga pembiayaan harus mempunyai keyakinan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Kredit yang diberikan oleh lembaga pembiayaan mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya lembaga pembiayaan harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutang-hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh lembaga pembiayaan.

Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit lembaga pembiayaan harus melakukan penilaian yang seksama terhadap kemampuan, kapital, agunan atau jaminan dan prospek usaha dari pihak debitur. Mengingat jaminan merupakan salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan pihak debitur mengembalikan hutangnya, jaminan (agunan) dapat hanya berupa benda, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Lembaga pembiayaan tidak wajib meminta jaminan (agunan) berupa benda yang tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai.

Lembaga jaminan yang sering digunakan dalam praktek oleh lembaga pembiayaan adalah jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan yang dikenal dalam praktek adalah dalam bentuk hak tanggungan untuk benda tidak bergerak, sedangkan gadai dan fidusia digunakan terhadap benda bergerak. Untuk jaminan fidusia banyak digunakan dalam praktek karena cara dan proses pembebanannya mudah, cepat dan luwes.

Fidusia sebagai lembaga jaminan timbul karena kebutuhan masyarakat akan keberadaan lembaga jaminan yang tidak mengharuskan syarat penguasaan benda jaminan dalam tangan pemberi kredit. Apabila benda yang dijaminankan oleh debitur adalah benda yang diperlukan dalam kegiatan sehari-hari, maka penguasaan benda jaminan hukum oleh kreditur akan menghambat pekerjaan debitur dalam melanjutkan jenis usahanya. Untuk mengatasi kesulitan tersebut sejak awal yurisprudensi membenarkan adanya lembaga jaminan *Fiducia Eigendom Overdraht* (FEO) dimana penyerahan hak milik atas benda jaminan berdasarkan pada kepercayaan.

Berkaitan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, maka obyek jaminan fidusia bisa berupa diantaranya : benda berwujud, benda tak berwujud termasuk piutang, benda bergerak, benda tak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hak tanggungan, benda persediaan dapat juga menjadi obyek jaminan fidusia. Salah satu bentuk benda bergerak adalah berupa kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dan bertitik tolak pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif) yang ada, penulis bermaksud membahas secara lebih rinci lagi dalam bentuk karya ilmiah dengan judul "AKIBAT HUKUM

DEBITUR YANG WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN JAMINAN FIDUSIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999”.

1.2 Ruang Lingkup

Supaya tidak menimbulkan kesalahan-kesalahan pengertian atas tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini, diperlukan adanya pembatasan ruang lingkup dalam membahas permasalahan pada akibat hukum dalam perjanjian kredit terhadap debitur yang wanprestasi dengan jaminan fidusia.

1.3 Rumusan Masalah

Untuk menghindari terjadinya kesimpangsiuran didalam pembahasan skripsi ini, penyusun membatasi diri bahwa permasalahan yang hendak dikaji adalah sebagai berikut:

1. bagaimana bentuk perjanjian kredit pada lembaga pembiayaan;
2. bagaimana proses penyelesaiannya apabila debitur melakukan wanprestasi;
3. apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat proses penyelesaian debitur yang melakukan wanprestasi.

1.4 Tujuan Penyusunan

Penyusunan skripsi ini memiliki dua macam tujuan yaitu tujuan yang bersifat umum dan tujuan yang bersifat khusus.

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dalam penyusunan skripsi ini adalah merupakan tujuan yang bersifat akademis, yaitu :

1. untuk memenuhi dan melengkapi sebagian syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. untuk menerapkan pengetahuan tentang ilmu hukum yang diperoleh selama mengikuti masa studi;
3. untuk mengembangkan pemikiran kepada masyarakat pada umumnya dan segenap mahasiswa Fakultas Hukum pada khususnya, agar dapat dijadikan bahan acuan dalam mengembangkan ilmu pengetahuannya .

1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. untuk mengkaji dan menganalisa tentang bentuk perjanjian kredit antara kreditur dan debitur pada lembaga pembiayaan konsumen;
2. untuk mengkaji dan menganalisa tentang tata cara dan tahapan proses penyelesaian terhadap debitur yang melakukan wanprestasi;
3. untuk mengkaji dan menganalisa tentang adanya faktor pendukung dan penghambat terhadap proses penyelesaian debitur yang wanprestasi.

1.5 Metodologi

Metode dalam penyusunan adalah suatu proses prinsip dan prosedur untuk mencari, mendekati masalah untuk mencapai sasaran. Guna mendapatkan data yang diperlukan dalam menjawab dan menganalisa permasalahan dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

1.5.1 Pendekatan Masalah

Untuk memperoleh pembahasan sesuai dengan apa yang terdapat didalam tujuan penulisan bahan analisis, maka penulis menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif. Metode yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990:9).

1.5.2 Sumber Data

Sumber data merupakan sarana dari suatu penulisan yang dipergunakan untuk memecahkan masalah yang ada. Dalam penulisan skripsi ini, sumber data yang dipergunakan adalah hasil studi kepustakaan terhadap data sekunder dibidang hukum yang terdiri dari :

1.5.2.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang dipergunakan adalah menyangkut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 Tentang Tatacara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

1.5.2.2 Bahan Hukum Sekunder


Bahan hukum sekunder terdiri dari bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang didalamnya meliputi beberapa literatur-literatur dalam bentuk buku yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas, dan hasil-hasil seminar hukum yang berskala nasional dan berkaitan dengan skripsi ini (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990:68).

1.5.3 Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dan pengelolaannya dilakukan dengan cara studi literatur. Maksudnya disini adalah pengumpulan data yang dilakukan melalui studi kepustakaan dilakukan dengan membaca dan mempelajari literatur-literatur dalam bentuk buku yang tersedia di perpustakaan maupun dari buku-buku yang bersifat umum, peraturan perundang-undangan dan atau tulisan-tulisan yang dapat dijadikan landasan yang berkenaan serta berkaitan dengan penulisan skripsi ini (Soerjono Soekanto, 1985:14).

1.5.4 Analisa Data

Didalam analisa data, disini penulis memakai metode deskriptif kualitatif yaitu dengan cara mengolah semua data yang ada dengan menggunakan keterangan-keterangan tanpa menggunakan angka-angka, sehingga dapat diharapkan akan tersaji data yang benar-benar valid dan dapat mewakili pokok permasalahan yang hendak dibahas (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990:168).



BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Debitur x yang beralamat di Dukuh Krajan, Desa Serut, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember mempunyai suatu keinginan untuk membeli sebuah kendaraan bermotor. Namun karena kondisi keuangannya yang terbatas (tidak mempunyai uang tunai) untuk membeli 1 unit sepeda motor secara tunai maka ia berkeinginan untuk mengambil kredit. Pada tanggal 6 Februari 2001 debitur x pergi ke salah satu kantor lembaga pembiayaan di Jember dengan tujuan untuk mengajukan kredit.

Kemudian debitur x melihat serta memilih jenis kendaraan. Setelah ia memilih salah satu merek kendaraan bermotor yang sudah populer di masyarakat, kemudian ia di beri brosur angsuran kredit dengan uang muka sebesar Rp. 2.500.000,- dengan jangka waktu kredit selama 3 tahun dan dengan nilai angsuran Rp. 520.000,-perbulan. Setelah itu debitur x menyerahkan persyaratan kredit berupa foto copy KTP suami-istri, kartu keluarga (KK), rekening listrik/PDAM/telpon/SPPT, slip gaji atau surat keterangan penghasilan. Kemudian Bapak X kembali ke rumah untuk selanjutnya diadakan proses survey.

Setelah proses survey dan kelengkapan persyaratan telah terpenuhi maka permohonan kredit yang diajukan oleh debitur x diseleksi lagi. Akhirnya pada tanggal 8 Februari 2001 permohonan kredit yang diajukan oleh debitur x di setujui dengan disertai penandatanganan perjanjian kredit, dimana didalamnya tercantum kesepakatan mengenai besarnya uang muka yang harus dibayar sebesar Rp. 2.500.000,-, angsuran sebesar

Rp.520.000,-perbulan, dengan jangka waktu kredit selama 3 tahun. Tanggal jatuh tempo pembayaran dinyatakan pada setiap tanggal 8 pada bulan berikutnya dengan alasan karena penandatanganan persetujuan dilakukan pada tanggal 8 Februari 2001. Apabila terjadi suatu keterlambatan angsuran maka akan dikenakan sanksi denda sebesar $0,5\% \times \text{nilai angsuran} \times \text{jumlah hari keterlambatan}$. Disamping ada juga sanksi lainnya apabila debitur melakukan wanprestasi. Setelah terjadi kesepakatan antara kedua beah pihak maka kemudian 1 unit kendaranan bermotor dikirim ketempat debitur x.

Waktu terus berjalan dan debitur x selaiu memenuhi kewajibannya yaitu membayar angsuran kredit sepeda motornya kepada pihak kreditur. Pada saat waktu membayar angsuran kredit ke-7 debitur x mulai terjadi masalah yaitu terlambat membayar angsurannya dan ia mendapat surat peringatan pertama dari pihak kreditur. Setelah pada bulan berikutnya ia juga belum membayar pula sehingga ia mendapat surat peringatan kedua dari pihak kreditur. Tiga bulan berturut-turut debitur x tidak bisa membayar angsuran kredit sepeda motornya sehingga mau tidak mau pihak kreditur memberikan surat peringatan ketiga kalinya dengan disertai tindakan penarikan sepeda motor yang diperoleh dari kredit salah satu lembaga pembiayaan konsumen yang ada di Jember, disamping itu debitur x juga dikenai sanksi administrasi. Kemudian debitur x menanyakan kepada lembaga pembiayaan mengenai uang muka dan uang angsuran selama 6 kali yang telah dibayarkannya kepada lembaga pembiayaan yang bersangkutan, setelah dijelaskan oleh lembaga pembiayaan tersebut uang muka dan uang angsuran yang telah dibayar tersebut tidak bisa dikembalikan karena itu merupakan resiko yang harus ditanggung sendiri oleh debitur.

2.2 Dasar Hukum

Sesuai dengan permasalahan yang ada dalam skripsi ini, yang termasuk dalam ruang lingkup perdata dan lebih khusus lagi dalam hukum perjanjian dan hukum jaminan kebendaan, maka dasar hukum yang dipakai oleh penulis adalah peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)
 - a. Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi: segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan baru ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.
 - b. Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi: kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkannya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu adalah alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.
 - c. Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu.
 - d. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap suatu orang lain atau lebih.
 - e. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 3. suatu hal tertentu;
 4. suatu sebab yang halal.
- f. Pasal 1338 (ayat 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.
- Pasal 1338 (ayat 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan ikhtikad baik.
- g. Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam-macam dan keadaan yang sama pula.
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 1251/KMK/0.13/1988 memberikan pengertian lembaga pembiayaan konsumen sebagai suatu kegiatan yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen.
 3. Undang-Undang Nomor: 42 tahun 1999 tentang Fidusia:
 - a. Pasal 1 ayat 1:

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atau dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

b. Pasal 1 ayat 2:

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak yang berwujud maupun tak berwujud dan benda tak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

c. Pasal 4

Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikatan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.

d. Pasal 27

Hak yang didahulukan dari penerima fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi pemberi fidusia.

e. Pasal 28

Apabila atas benda yang sama menjadi obyek jaminan fidusia lebih dari satu perjanjian jaminan fidusia, maka hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkannya pada kantor pendaftaran fidusia.

f. Pasal 29 Ayat 1

Apabila debitur pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- a. pelaksanaan terhadap eksekusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 2 oleh penerima fidusia;

- b. penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
 - c. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 86 Tahun 2000 tentang tata cara pendaftaran jaminan fidusia dan biaya pembuatan akta jaminan fidusia:
- a. Pasal 2 ayat 4
Permohonan pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2 dilengkapi dengan:
 1. salinan akta notaris tentang pembebanan jaminan fidusia;
 2. surat kuasa atau pendelegasian wewenang untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia;
 3. bukti biaya pendaftaran fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat 3.

2.3 Landasan Teori

Untuk membahas dan mengkaji permasalahan yang ada dalam skripsi ini, perlu didukung oleh adanya landasan teori dengan tujuan memberikan kemudahan-kemudahan didalam memahami aspek-aspek pengertian yang ada.

2.3.1 Pengertian Perjanjian dan Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian

Secara etimologi perikatan adalah terjemahan dari istilah dalam bahasa Belanda "*Verbentenis*", istilah perikatan ini lebih umum dipakai dalam litelatur-literatur hukum Indonesia ada pula

yang menterjemahkan dengan perjanjian atau persetujuan. Perihal perikatan diatur dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Perkataan perikatan (*Verbinten*) mempunyai arti luas dari perjanjian, sebab dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut diakui juga perihal hukum yang sama sekali tidak bersumber pada perjanjian atau persetujuan, yaitu perihal yang timbul untuk pengurusan kepentingan orang lain dan perihal yang timbul karena Undang-Undang.

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa itu timbul suatu hubungan hukum antara dua orang yang mana perbuatan perjanjian ini menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya dalam bentuk perjanjian yang berupa suatu rangkaian perikatan yang terdapat "janji" atau kesanggupan yang diucapkan maupun tertulis. Dengan demikian hubungan antara perjanjian perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menimbulkan suatu perikatan, suatu perjanjian juga disebut persetujuan karena dua pihak itu setuju untuk melakukan prestasi. Jadi perjanjian ini sumber penting dari perikatan, perikatan itu berisi perjanjian dan masih merupakan pengertian abstrak, sedangkan perjanjian adalah suatu peristiwa yang konkret (Subekti, 1990:3).

Perjanjian pada umumnya diatur dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata titel II, sedangkan titel IV sampai dengan XVIII diatur tentang perjanjian-perjanjian khusus, meskipun demikian dengan sendirinya ketentuan-ketentuan yang mengatur perikatan yang timbul karena perjanjian pada titel I dan

titel IV yaitu tentang hapusnya perikatan tetap berlaku bagi perjanjian.

Dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dengan adanya perjanjian maka timbullah suatu hubungan antara para pihak tersebut yang dinamakan perikatan. Jadi “perjanjian” adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih sedang mengikatkan dirinya untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan (Ibid, 1990:78).

Macam-Macam Pengertian Perjanjian:

1. Perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih yang memberikan kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi sekaligus mewajibkan pihak lain untuk menunaikan perjanjian prestasi (M. Yahya Harahap, 1982:2);
2. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal (Subekti, 1990:11);
3. Perjanjian adalah sebagai suatu perhubungan hak mengenai harta benda antara dua pihak dalam mana suatu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak yang lain dapat menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut (Wiryo Prodjodikoro, 1993:9).

Dengan demikian jelas bahwa perjanjian mengandung hubungan hukum antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian dan merupakan suatu ikatan antara pihak yang satu

dengan pihak yang lain dimana masing-masing pihak terikat dalam hak dan kewajiban.

Suatu perjanjian akan berlaku sah apabila perjanjian tersebut telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh Undang-Undang, sehingga secara yuridis harus dipenuhi. Menurut pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa syarat-syarat sahnya suatu perjanjian adalah:

- a. adanya kata sepakat mereka yang mengikatkan diri;
- b. kecakapan untuk membuat perjanjian;
- c. suatu hal tertentu;
- d. suatu sebab yang halal.

a) Adanya kata sepakat mereka yang mengikatkan diri

Dengan sepakat dimaksudkan bahwa kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Persetujuan merupakan kehendak yang melahirkan kesepakatan tersebut sifatnya bebas, artinya tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun juga, betul-betul murni atas kemauan dari para pihak, karena jika perjanjian tersebut mengandung unsur paksaan, kekhilafan atau tipu muslihat maka perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan kepada hakim (Subekti, 1987:17). Kata sepakat itu harus terjadi secara bebas maksudnya tidak boleh ada paksaan, penipuan maupun kekhilafan untuk adanya kesepakatan yang dibuatnya, apabila hal itu terjadi perjanjian ini menjadi tidak sah (Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

b) Adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Setiap orang dalam membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada asas setiap orang yang sudah dewasa dan cakap menurut hukum (Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata) adalah apabila sudah berumur 21 tahun dan sehat pikirannya. Dalam pasal pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebut bahwa sebagai orang-orang yang tidak cakap membuat perjanjian yaitu:

1. orang yang belum dewasa;
2. mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;
3. orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian tersebut.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam pasal 3 disebutkan bahwa kedudukan seorang istri adalah sama dengan kedudukan suami dalam rumah tangga, sehingga point ketiga dari pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut sudah tidak diberlakukan lagi.

c) Suatu hal tertentu

Mengandung makna bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjian, hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan dan barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya.

d) Suatu sebab yang halal

Dengan sebab itu dimaksudkan tiada lain dari isi perjanjian, dengan segera harus dihilangkan satu kemungkinan salah sangka, bahwa sebab itu adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian yang terpaksa. Bukan itu yang dimaksudkan oleh Undang-Undang dengan sebab yang halal itu. Sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat suatu perjanjian atau dorongan jiwa untuk membuat suatu perjanjian pada dasarnya tidak diperlukan oleh suatu Undang-Undang. Jadi yang dimaksud

dengan sebab atau causa yang halal dari suatu perjanjian adalah suatu isi perjanjian itu sendiri (Subekti, 1990:9).

Keempat macam persyaratan seperti yang tertuang dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu sebagai berikut:

1. Syarat Subyektif

adalah suatu syarat yang menyangkut pada subyek-subyek perjanjian itu atau dengan kata lain, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mereka yang membuat perjanjian dimana hal ini meliputi kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan pihak-pihak yang membuat perjanjian.

2. Syarat Obyektif

adalah syarat yang menyangkut pada obyek perjanjian itu, yang meliputi suatu hal tertentu dan causa yang halal.

Ditinjau dari akibat hukum yang ditimbulkan dari kedua syarat tersebut adalah berbeda. Apabila syarat subyektif tidak dipenuhi maka perjanjian itu dapat dibatalkan yang proses pembatalannya harus melalui proses pengadilan. Sedangkan apabila syarat obyektif yang tidak terpenuhi, maka perjanjian itu akibat hukumnya adalah batal demi hukum artinya sejak lahir perjanjian itu sudah batal atau perjanjian itu memang ada tetapi tidak dapat diberlakukan, karena hukum tidak mengakui keberadaannya.

2.3.2 Pengertian Kredit

Sebelum diuraikan lebih lanjut mengenai perjanjian kredit terlebih dahulu akan penulis bahas tentang kredit ini sendiri, kata kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu "Credere" yang artinya kepercayaan. Kepercayaan ini merupakan dasar dari setiap perikatan yaitu seseorang berhak menuntut sesuatu dari pihak lainnya yang telah mengikatkan dirinya. Dari segi ekonomi kata

kredit dapat diartikan sebagai penundaan pembayaran, artinya pengembalian atas penerimaan uang dan atau suatu barang tidak dilakukan bersamaan pada saat menerimaannya, akan tetapi pengembaliannya dilakukan pada saat tertentu yang akan datang.

Ada beberapa pengertian tentang kredit yaitu sebagai berikut:

1. Raymond. P. Kent menyebutkan kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang akan datang, karena menyerahkan barang sekarang.
2. Savelberg, menyatakan bahwa kredit mempunyai arti antara lain:
 - a. sebagai dasar dari setiap perikatan (*verbentenis*) dimana seseorang berhak untuk menuntut sesuatu dari orang lain;
 - b. sebagai jaminan, dimana seseorang menyerahkan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang diserahkan tersebut.
3. Levy, merumuskan arti hukum dari kredit sebagai berikut: menyerahkan secara suka rela sejumlah uang untuk dipergunakan secara bebas oleh penerima kredit, penerima kredit berhak mempergunakan sejumlah pinjaman itu dikemudian hari.
4. Molenaar, mengemukakan bahwa; kredit adalah meminjamkan benda kepada pemimjam dengan kepercayaan benda itu akan dikembalikan dikemudian hari kepada pihak yang meminjamkan.

Berdasarkan definisi tersebut Molenaar mengembangkan jenis kredit sebagai berikut:

- a. Kredit berupa uang yang dikemudian hari dikembalikan dalam bentuk uang;
- b. Kredit berupa uang yang dikemudian hari dikembalikan dalam bentuk barang;
- c. Kredit berupa barang yang dikemudian hari dikembalikan dalam bentuk barang;

d. Kredit berupa barang yang dikemudian hari dikembalikan dalam bentuk uang (Marhaenis Abdul Hay, 1984:142).

Berdasarkan beberapa definisi kredit tersebut diatas, kredit memiliki arti yang khusus, yaitu meminjamkan benda bisa dalam bentuk uang. Dimana perjanjian pinjam meminjam diatur dalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa, perjanjian pinjam meminjam ialah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Dari uraian Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, terlihat sifat umum dari perjanjian pinjam meminjam dengan beberapa unsur:

1. Perjanjian pinjam meminjam bisa berupa barang pada umumnya juga termasuk uang;
2. Terjadi pada suatu masyarakat umum dan dapat pula terjadi pada dunia perbankan;
3. Setelah dipinjam, dikembalikan pada yang meminjamkan;
4. Boleh ditetapkan bunga, boleh tanpa bunga (Marhaenis Abdul Hay 1984 : 145).

Jadi perjanjian pinjam meminjam menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengandung makna yang luas, yaitu objeknya adalah benda termasuk didalamnya berupa uang.

2.3.3 Pengetian Konsumen

Di dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen memberikan batasan

bahwa yang dimaksud dengan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Sedangkan menurut Sri Redjeki Hartono, yang dimaksud dengan konsumen adalah: pemakai akhir dari barang dan atau jasa untuk diri sendiri atau keluarganya.

Bertitik tolak dari pengertian konsumen tersebut diatas, maka konsumen secara yuridis mempunyai hak dan kewajiban yang dilindungi oleh Undang-Undang.

Hak-hak konsumen antara lain:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi penjaminan barang dan atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapatnya dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan;
- e. dan lain-lain.

Kewajiban konsumen antara lain :

- a. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa;
- b. membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati;
- c. membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan;
- d. dan lain-lain.

2.3.4 Pengertian Lembaga Pembiayaan

Pembiayaan konsumen merupakan salah satu model pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan finansial, disamping kegiatan seperti *leasing*, *factoring*, kartu kredit dan sebagainya. Target pasar dari model pembiayaan konsumen ini sudah jelas, yaitu para konsumen. Besarnya biaya yang diberikan per konsumen relatif kecil, mengingat barang yang dibidik untuk dibiayai secara pembiayaan konsumen adalah barang-barang keperluan konsumen yang dipakai untuk keperluan hidupnya. Misalnya barang-barang keperluan rumah tangga, kendaraan bermotor roda dua, mobil, televisi dan lain-lain. Karena itu resiko dari bisnis pembiayaan konsumen ini juga menyebar, berhubungan akan terlibat banyak pihak konsumen dengan pemberian biaya yang relatif kecil. Ini lebih aman bagi pihak pemberi biaya. Namun demikian, tidak berarti bahwa bisnis pembiayaan konsumen tidak punya resiko sama sekali. Sebagai suatu pemberian kredit, resiko terhadap macetnya pembayaran tunggakan oleh konsumen merupakan hal yang sering terjadi.

Pranata hukum pembiayaan konsumen dipakai sebagai terjemahan dari istilah "*Consumer Finance*", pembiayaan konsumen ini tidak lain dari jenis kredit konsumsi (*consumer credit*). Hanya saja, jika pembiayaan konsumen dilakukan oleh perusahaan pembiayaan, sementara kredit konsumsi diberikan oleh bank (Munir Fuady, 1995:205).

Dimaksud lembaga pembiaya menurut keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251 / KMK / 0.13 / 1988 adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi

konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen.

Sedang pengertian kredit konsumsi yang sebenarnya secara substantif sama dengan pembiayaan konsumen adalah: kredit yang diberikan kepada konsumen-konsumen guna pembelian barang-barang konsumsi dan jasa-jasa seperti yang dibedakan dari pinjaman-pinjaman yang digunakan untuk tujuan-tujuan produktif atau dagang. Kredit yang demikian itu dapat mengandung resiko yang lebih besar daripada kredit dagang biasa, maka dari biasanya diberikan dengan tingkat suku bunga yang lebih tinggi (A. Abdurrahman, 1991:242).

Dari definisi-definisi tersebut diatas dapat dikatakan bahwa sebenarnya antara kredit konsumsi dengan pembiayaan konsumen adalah sama, hanya pihak pemberi kreditnya berbeda.

2.3.5 Pengertian Jaminan Fidusia

Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam dunia bisnis di Indonesia maupun dalam lapangan hukum, Undang-Undang yang khusus mengatur tentang hak ini yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia juga menggunakan istilah "fidusia".

Dengan demikian istilah fidusia sudah merupakan istilah resmi dalam dunia hukum kita, tetapi sering kita jumpai dalam bahasa Indonesia untuk fidusia ini disebut juga dengan istilah penyerahan hak milik secara kepercayaan. Dalam terminologi bahasa Belanda yang lengkapnya adalah "*Fiduciare Eigendom Overdracht*" atau sering disingkat dengan FEO.

Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, fidusia diartikan sebagai pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan

dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam pengawasan pemilik benda.

Sedang menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang dimaksud dengan jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Mengenai fidusia dan jaminan fidusia Gunawan Widjaja dan Achmad Yani mengemukakan bahwa: "Fidusia merupakan suatu proses pengalihan hak kepemilikan dan jaminan fidusia adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia" (2000:123).

Ditinjau dari asal katanya fidusia berasal dari kata fides yang berarti kepercayaan. Sesuai dengan arti kata ini, maka hubungan hukum antara debitur (pemberi fidusia) dan kreditur (penerima fidusia) merupakan hubungan hukum yang didasarkan pada kepercayaan. Pemberi fidusia percaya bahwa penerima fidusia mau mengembalikan hak milik barang yang telah diserahkan, setelah dilunasi hutangnya. Sebaliknya penerima fidusia percaya bahwa pemberi fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya (Gunawan Widjaja dan Achmad Yani, 2000:113).

Jadi secara kepercayaan artinya tidak betul-betul untuk dimiliki, sehingga kreditur pemegang jaminan fidusia dinamakan juga dengan fiduciarius dengan penyerahan tersebut benar-benar telah menjadi pemilik dari benda jaminan dengan hak-hak

sebagaimana yang dipunyai seorang pemilik, tetapi bukan untuk dimiliki, melainkan penyerahan didasarkan kekuasaan untuk jaminan pelunasan kurang, jika debitur tidak mampu mengembalikan pinjamannya (J. Satrio, 1996:176)

2.3.6 Macam-macam Wanprestasi

Wanprestasi ini merupakan bentuk terjemahan dari bahasa Belanda "*Wanprestatie*" yang mempunyai arti tidak terpenuhinya kewajiban yang telah ditetapkan dalam suatu perikatan, baik perikatan yang ditimbulkan dari Undang-Undang maupun dari perjanjian. Tidak terpenuhinya kewajiban tersebut ada dua macam kemungkinan yang dapat digunakan sebagai alasan yaitu:

- a. karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian;
- b. karena keadaan memaksa (*force majeure*), diluar kemampuan debitur dalam arti debitur tidak bersalah.

Untuk menentukan apakah seorang debitur dinyatakan bersalah melakukan wanprestasi, terlebih dahulu perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana seorang debitur itu dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi, ada empat keadaan yaitu sebagai berikut:

1. debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, artinya debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan Undang-Undang dalam perikatan yang timbul karena Undang-Undang;
2. debitur memenuhi prestasi tetapi tidak baik atau keliru, disini debitur telah melaksanakan atau memenuhi apa yang ditentukan oleh Undang-Undang tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang ditentukan dalam perjanjian atau menurut kualitas yang ditentukan oleh Undang-Undang;

3. debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya, disini debitur memenuhi prestasi tetapi terlambat atau waktu yang ditetapkan didalam perjanjian tidak terpenuhi;
4. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan tetapi dilakukan oleh pihak debitur (Abdul Kadir Muhammad, 1993:211).

Didalam pasal 1243 dan pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat pengertian wanprestasi sekaligus tentang macarn-macam wanprestasi: penggantian biaya rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melakukannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya. Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.

Akibat hukum terhadap debitur yang benar-benar telah melakukan wanprestasi adalah sebagai berikut:

- a. pemutusan atau pembatalan perjanjian;
- b. pelaksanaan kewajiban sebagaimana mestinya;
- c. pembayaran ganti rugi;
- d. pemutusan perjanjian ditambah pembayaran ganti rugi;
- e. pelaksanaan kewajiban ditambah pembayaran ganti rugi (Subekti, 1990:45).



BAB III PEMBAHASAN

3.1 Bentuk Perjanjian Kredit Pada Lembaga Pembiayaan Konsumen

Hubungan hukum pada lembaga pembiayaan konsumen yaitu antara pihak kreditur dengan pihak debitur (konsumen) adalah hubungan yang bersifat kontraktual dalam hal ini kontrak pembiayaan konsumen. Dimana pihak pemberi biaya sebagai kreditur dan pihak penerima biaya sebagai debitur atau konsumen, pihak pemberi biaya berkewajiban utama untuk memberi sejumlah uang untuk pembelian sesuatu benda atau barang konsumsi, sementara pihak penerima biaya (konsumen) berkewajiban utama untuk membayar kembali uang tersebut secara cicilan kepada pihak pemberi biaya. Jadi hubungan kontraktual antara pihak penyedia dana dengan pihak konsumen adalah sejenis perjanjian kredit, sehingga ketentuan-ketentuan tentang perjanjian kredit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat diberlakukan.

Adapun bentuk perjanjian yang diterapkan pada lembaga pembiayaan konsumen antara pihak pemberi dana (kreditur) dengan pihak penerima dana (konsumen), dapat dikatakan sudah mempunyai bentuk-bentuk tertentu yang sudah disediakan dalam jumlah yang banyak oleh pihak pemberi dana (kreditur) yang disebut dengan perjanjian baku atau *standart contract*.

Perjanjian baku atau *standart contract* merupakan bentuk perjanjian yang banyak digunakan masyarakat. Ciri dari perjanjian baku ini bahwa klausul-klausul yang terdapat didalamnya sudah ditentukan oleh salah satu pihak dalam suatu

formulir perjanjian tercetak dan bagi pihak lain hanya menyetujui atau menolak isi perjanjian baku tersebut. Perjanjian baku atau *standart contract* ini sama sekali tidak memberikan kebebasan bagi para pihaknya untuk menambah atau mengurangi isi dari perjanjian tersebut.

Gatot Supramono (1997:63) memberikan pengertian perjanjian baku sebagai berikut:

Perjanjian baku adalah perjanjian yang bentuknya tertulis dan sifatnya memaksa debitur untuk menyetujui, namun dalam praktek belum pernah terjadi perjanjian kredit maupun perjanjian-perjanjian lainnya yang menggunakan *standart contract* yang dibatalkan dengan putusan pengadilan, meskipun secara teori perjanjian itu tidak sah, karena perjanjian tidak dibatalkan, maka perjanjian menjadi tetap sah dan mengikat kedua belah pihak serta dapat dilaksanakan.

Standart contract tumbuh dilatar belakangi dengan keadaan sosial ekonomi perusahaan yang besar, perusahaan semi pemerintah atau perusahaan pemerintah yang mengadakan kerjasama dalam suatu organisasi untuk kepentingannya menciptakan syarat-syarat tertentu secara sepihak untuk diajukan pada pihak lain, dimana pada umumnya pihak yang lain tersebut mempunyai kedudukan ekonomi yang lebih rendah baik karena posisinya maupun ketidaktahuan sehingga menerima apa yang disodorkan itu.

Standart contract sendiri dapat diartikan sebagai perjanjian dimana pihak bank memberikan blanko (formulir atau model) perjanjian kredit kepada calon nasabah debitur dimana bentuk dan isi blanko telah disusun dan disiapkan terlebih dahulu oleh pihak bank dengan tanpa dibicarakan terlebih dahulu dengan calon nasabah debitur. Bentuk blanko yang berisi syarat baku yang telah tersusun dan terbentuk dari bank tersebut yang disebut perjanjian baku atau *standart contract*. Jadi telah ada penentuan

syarat-syarat tertentu yang telah dibuat bank sendiri untuk disetujui calon nasabah debitur. Dalam *standart contract* ini keterlibatan calon nasabah debitur hanya sejauh dimintakan pendapat apakah setuju atau tidak dengan syarat yang tersebut dalam formulir tersebut.

Adapun penggunaan *standart contract* ini karena adanya perbuatan-perbuatan hukum atau perjanjian sejenis yang terjadi secara berulang disertai isi dan syarat perjanjian yang selalu sama, perbedaannya hanya pada obyek dan subyek. Hal ini dapat terjadi berulang-ulang dan teratur bisa melibatkan banyak pihak sehingga menimbulkan kebutuhan untuk mempersiapkan untuk menghemat waktu dan alasan praktis sehingga kemudian dibakukan agar mudah penyediaannya jika dibutuhkan dan sebagai wujud pelayanan yang baik pada calon nasabah debitur.

Melihat dari segi terjadinya maupun berlakunya maka *standart contract* digolongkan menjadi dua, yaitu:

1. perjanjian *standart contract*
adalah perjanjian yang bentuk dan isinya telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh kreditur kemudian disodorkan kepada debitur.
2. perjanjian standart khusus
adalah perjanjian standart yang ditetapkan secara sepihak oleh pemerintah, baik adanya dan berlakunya untuk para pihak.

Standart contract memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu :

- a. isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisi ekonominya lebih kuat;
- b. masyarakat (pelanggan) sama sekali tidak ikut bersama-sama menentukan isi perjanjian;
- c. terdorong oleh kebutuhannya masyarakat terpaksa menerima perjanjian itu;

- d. bentuknya tertentu (tertulis);
- e. disiapkan terlebih dahulu secara massal dan kolektif.

Perjanjian baku atau *standart contract* ini tidaklah harus disetujui oleh pihak yang berkepentingan, pihak tersebut dapat menerima ataupun menolak perjanjian tersebut. Adanya unsur pilihan ini disimpulkan bahwa perjanjian baku ini tidak melanggar asas kebebasan berkontrak (pasal 1320 jo pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Artinya pihak yang terkait masih diberi hak untuk menyetujui atau menolak perjanjian yang ditawarkan kepadanya.

Berkaitan hal tersebut, 'Tje' Aman (1989:33) memberikan pendapat sebagai berikut :

Bila diperhatikan dengan seksama, perjanjian (standart) kredit ini sebenarnya mengandung kelemahan; terutama dihubungkan dengan pasal 1320 jo 1338 KUH Perdata. Dikatakan mengandung kelemahan karena dalam perjanjian kredit tidak terkandung adanya kesepakatan (konsensus) dalam arti luas dari kedua belah pihak, melainkan hanya sepihak. Sedangkan pihak pemohon dalam memberi kesepakatannya hanyalah fiktif belaka, dengan demikian perjanjian kredit bank dan lembaga perkreditan lainnya seperti tersebut diatas tidak saja mengandung kelemahan tetapi juga sekaligus menyimpang dari asas-asas yang terkandung dalam pasal 1320 jo 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pendapat lain berkaitan dengan hal tersebut, yaitu antara lain adalah (Gatot Suparmono, 1997:62):

1. Pitlo

Perjanjian baku adalah *dwang contract* karena kebebasan pihak yang dijamin sebagaimana disebutkan dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Sluyter

Perjanjian baku merupakan kontrak yang bersifat paksaan, bersifat lebih dipaksakan berdasarkan ketentuan ekonomi yang lebih kuat, sedangkan salah satu pihak kurang cukup

pengertian tentang kontrak tersebut, atau mungkin karena kecerobohan pihak lain.

Memperhatikan dari pendapat tersebut, berarti dapat dikatakan *standart contract* adalah tidak sah sesuai dengan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun Tje' Aman (1989 : 33) kemudian kembali berpendapat bahwa:

Terlepas dari kelemahan dan penyimpangan terhadap pasal 1320 jo 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kita harus bisa menerima keadaan tersebut sebagai kenyataan. Sebab dari satu segi, timbulnya perjanjian (*standart*) kredit tidak dilatarbelakangi oleh kaum ekonomi kuat, tetapi dilatarbelakangi kemauan pemerintah untuk membantu atau merangsang pertumbuhan pengusaha ekonomi lemah lewat bantuan kredit. Sedangkan sisi lain, pemberian pelepasan kredit tanpa disertai adanya persyaratan yang ketat akan mengakibatkan terbukanya resiko yang besar bagi kelangsungan usaha bank dan pada akhirnya akan melumpuhkan tujuan yang terkandung dalam pemberian kredit itu sendiri.

3.2 Proses Penyelesaian Apabila Debitur Melakukan wanprestasi

3.2.1 Kedudukan Kreditur Dengan Hak Didahulukan

Pembiayaan konsumen merupakan salah satu model pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan finansial, disamping kegiatan seperti leasing, factoring, kartu kredit dan sebagainya. Target pasar dari model pembiayaan konsumen ini sudah jelas yaitu para konsumen. Dalam sistem pembayaran konsumen dapat saja suatu perusahaan pembiayaan memberikan bantuan dana untuk pembelian barang-barang produk dari perusahaan dalam kelompoknya, jadi *marketnya* sudah tertentu. Perusahaan pembiayaan seperti ini disebut dengan *captive finance company*, misal lembaga pembiayaan PT. FIF (Federal International Finance) memberikan bantuan dana untuk pembelian sepeda motor merk Honda, PT. BAF (Bussan Auto Finance) memberikan bantuan dana

untuk pembelian sepeda motor merk Yamaha dan PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE yang memberikan bantuan dana untuk pembelian sepeda motor merk Suzuki.

Namun demikian, meskipun lembaga pembiayaan ini sudah mempunyai *market* tertentu bukan berarti bisnis pembiayaan konsumen ini tidak punya resiko sama sekali. Sebagai lembaga pemberi kredit resiko itu tetap ada berupa macetnya pembayaran tunggakan oleh konsumen merupakan hal yang sering terjadi. Apabila hal ini terjadi pihak kreditur (lembaga pembiayaan konsumen) mempunyai hak didahulukan atau *privilegie* seperti yang disebutkan dalam pasal 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa memberikan hak yang diberikan oleh Undang-Undang kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi dari pada berpiutang lainnya, semata-mata didasarkan pada sifat-sifatnya piutangnya.

Privilegie meskipun bukan merupakan jaminan yang bersifat kebendaan dan bukan pula jaminan yang bersifat perorangan tetapi bersifat memberikan jaminan, yaitu kreditur mempunyai hak *privilegie* terhadap benda hak milik debitur, jika perlu benda itu dapat dilelang untuk melunasi piutangnya. Hak kedudukan (*privilegie*) bukan lahir dari perjanjian melainkan lahir karena Undang-Undang (Sri Soedewi, MS, 1981:31). Akibat hukumnya pemegang *privilegie* mendapatkan suatu jaminan untuk lebih didahulukan pelunasan atau pembayaran termasuk didalamnya adalah hak-haknya apabila berbenturan dengan kreditur-kreditur lainnya, kecuali kreditur yang dijamin dengan gadai dan hipotik.

3.2.2 Tanggung Jawab Debitur Terhadap Kreditur

Hubungan antara pihak debitur atau konsumen dengan pihak kreditur antara lembaga pembiayaan konsumen adalah berhubungan yang bersifat kontraktual, yaitu terjadinya kontrak

pembiayaan konsumen. Dengan demikian sebagai konsekuensi yuridis dari kontrak atau perjanjian kredit tersebut, maka setelah seluruh kontrak atau perjanjian kredit tandangani dan dana sudah dicairkan serta barang sudah diserahkan kepada konsumen, selanjutnya barang tersebut atau barang yang bersangkutan sudah langsung menjadi milik konsumen. Meskipun kemudian barang tersebut dijadikan jaminan hutang melalui perjanjian pembayaran jaminan secara fidusia.

Perjanjian penyerahan jaminan secara fidusia berdasarkan pada Pasal 4 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikatan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Perjanjian penyerahan jaminan secara fidusia adalah merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir* yang adanya mengikuti perjanjian pokok, apabila perjanjian pokoknya sudah habis maka jaminan fidusia tersebut juga akan berakhir.

Jadi tanggung jawab debitur atau konsumen disini adalah berupa pemenuhan suatu prestasi dalam bentuk memberikan sesuatu kepada pihak kreditur. Apabila prestasi untuk memberikan sesuatu ini dikaitkan dengan fakta yang telah penulis sebutkan pada Bab II di muka dapat berupa pembayaran uang angsuran setiap bulannya yang tanggal jatuh tempo dan besarnya sesuai dengan yang telah disepakati dalam suatu perjanjian kredit yang telah ditandatanganinya.

Tanggung jawab debitur terhadap kreditur ini sesuai dengan ketentuan pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan: kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan kepadanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi menurut

keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan, sehingga dengan demikian tanggung jawab debitur merupakan tanggung jawab terhadap jaminan khusus yang hanya terbatas terhadap benda yang digunakan sebagai barang jaminan fidusia itu saja.

3.2.3 Eksekusi Jaminan Fidusia

Konsumen atau debitur yang telah memperoleh kredit dari lembaga pembayaran konsumen tidak seluruhnya dapat mengembalikan dengan baik sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan. Akibat hukumnya konsumen tidak dapat membayar lunas hutangnya, lalu menjadikan perjalanan kredit yang telah disalurkan terhenti atau macet. Keadaan yang demikian dalam hukum perdata disebut dengan wanprestasi atau ingkar janji. Sebagai mana telah diketahui bahwa kredit merupakan perjanjian pinjam uang, yang meletakkan kewajiban kepada debitur untuk membayar tepat pada waktunya, apabila tidak dapat dikatakan wanprestasi. Ada tiga macam perbuatan yang tergolong wanprestasi yaitu :

1. Konsumen sama sekali tidak dapat membayar angsuran kredit;
2. Konsumen membayar sebagian angsuran kreditnya;
3. Konsumen membayar luas kredit setelah jangka waktu yang diperjanjikan berakhir (Gatot Supramono, 1997:131).

Salah satu ciri dari jaminan hutang kebendaan yang baik adalah manakala jaminan tersebut dapat dieksekusi secara cepat dengan proses sederhana, efisien dan mengandung kepastian hukum. Jaminan fidusia sebagai salah satu jenis jaminan hutang pada dasarnya juga harus mempunyai unsur-unsur tersebut, yaitu: cepat, murah, sederhana dan mengandung kepastian hukum. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor : 42 Tahun

1999 yang memberikan salah satu terobosan dengan mengatur eksekusi terhadap jaminan fidusia secara bervariasi, sehingga para pihak dapat memilih jenis eksekusi mana yang mereka inginkan.

Eksekusi terhadap jaminan fidusia menurut pasal 29 (1) Undang-Undang Nomor : 42 Tahun 1999, dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Eksekusi Fidusia dengan Titel Eksekutorial

Sesuai ketentuan yang terdapat dalam HIR, setiap akta yang mempunyai titel eksekutorial dapat dilakukan dengan eksekusi. Pasal 224 HIR tersebut menyatakan bahwa *grosse akta hepotek* dan surat hutang yang dibuat dihadapan notaris Indonesia dan yang kepalanya berbunyi: "Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" berkekuatan sama dengan kekuatan suatu keputusan hakim, jika tidak dengan jalan damai maka surat-surat yang demikian dieksekusi dengan perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat tinggal atau tempat diam debitur itu. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan pasal 196 HIR kreditur harus mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri agar dapat dilaksanakan eksekusi atas benda jaminan berdasar titel eksekutorial sertifikat jaminan fidusia.

2. Eksekusi jaminan fidusia secara Praktek eksekusi lewat pelelangan umum.

Eksekusi terhadap jaminan fidusia dapat juga dilakukan dengan jalan mengeksekusinya oleh penerima fidusia lewat lembaga pelelangan umum (kantor lelang), dimana hasil pelelangan tersebut diambil untuk melunasi pembayaran piutangnya. Praktek eksekusi lewat pelelangan umum ini dapat

dilakukan tanpa melibatkan lembaga pengadilan sama sekali. Hal ini terdapat di dalam pasal 29 ayat 1b Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, yang menyebutkan bahwa “ penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum”.

3. Eksekusi jaminan fidusia secara penjualan di bawah tangan

Jaminan fidusia dapat juga dieksekusi dengan cara menjual benda obyek fidusia tersebut secara di bawah tangan, asalkan terpenuhi syarat-syarat untuk itu. Menurut pasal 29 ayat 1c, maka syarat-syarat agar suatu fidusia dapat dieksekusi secara di bawah tangan adalah sebagai berikut:

- a. dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi dan penerima fidusia;
- b. jika dengan cara penjualan di bawah tangan tersebut dicapai harga tertinggi yang menguntungkan para pihak;
- c. diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
- d. diumumkan sedikitnya dalam dua surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan;
- e. pelaksanaan penjualan dilakukan setelah lewat waktu satu bulan sejak diberitahukan secara tertulis.

Dalam undang-undang ini keberadaan jenis-jenis eksekusi untuk mempermudah dan membantu pihak kreditur untuk menagih hutangnya yang mempunyai jaminan fidusia, hal ini sangat efektif dan efisien serta praktis bagi hutang yang dibebani dengan jaminan fidusia.

3.3 Faktor Pendukung dan Penghambat Proses Penyelesaian Debitur Yang Melakukan Wanprestasi

Semua pengikatan jaminan kredit akan sangat berperan apabila debitur atau konsumen melakukan wanprestasi maupun

default atas pinjaman yang telah diterimanya, karena secara yuridis kealpaan dalam kewajiban pengembalian kredit dapat menurunkan citra bonafiditas lembaga yang telah memberikan kredit termasuk didalamnya di daerah-daerah. Untuk itu disini harus diperhatikan adanya faktor pendukung dan penghambatnya.

Faktor-faktor yang mendukungnya antara lain:

1. Kepercayaan

Sebagai suatu kredit, maka jaminan pokoknya adalah kepercayaan dari kreditur kepada debitur atau konsumen, bahwa pihak konsumen dapat dipercaya dan sanggup membayar hutang-hutangnya. Jadi disini prinsip-prinsip pemberian kredit yang berlaku pada lembaga perbankan harus pula diberlakukan kepada lembaga-lembaga pembiayaan konsumen, yang dikenal dengan prinsip 5 C (*collecteral, capacity, karakter, capital condition of economy*).

2. Kegiatan Dokumentasi

Ada beberapa kelompok dokumentasi yang sering dipergunakan dalam praktek lembaga-lembaga pembiayaan konsumen yang dapat digolongkan sebagai berikut:

- a. dokumen pendahuluan, termasuk didalamnya adalah *credit application form, survey report* dan *credit approval memorandum*;
- b. dokumen pokok adalah perjanjian pembiayaan konsumen ini sendiri, yang mempunyai *terms and conditios* yang mirip dengan kredit konsumsi dari perbankan;
- c. dokumen jaminan, termasuk didalamnya adalah perjanjian fidusia, cassir asuransi, kuasa menjual,

pengakuan hutang dan persetujuan istri atau suami atau persetujuan komisaris;

- d. dokumen kepemilikan barang, yang biasanya berupa BPKB, fotocopy STNK atau faktur-faktur pembelian dan lain sebagainya;
- e. dokumen pemesanan dan penyerahan barang, biasanya diberikan *certificate of delivery and acceptance, delivery order* dan lain-lain (Munir Fuady, 1995:213).

3. Peraturan perundang-undangannya

Aspek hukum dalam menjalankan perkreditan merupakan aspek yang sangat penting untuk mengupayakan kolektibilitas kredit secara hukum. Dampak dari tertibnya administrasi aspek hukum ini adalah kelancaran pelayanan kredit dan berbagai tindakan penyelamatan kredit jika diperlukan nantinya.

Faktor-faktor penghambatnya antara lain:

- 1. Kurangnya upaya untuk menyadarkan kepatuhan konsumen dalam memenuhi kewajibannya terutama yang berkaitan dengan pembayaran pokok pinjaman sesuai dengan jadwal waktu pengambalian, pembayaran angsuran pinjaman setiap bulannya harus sesuai dengan tanggal jatuh tempo;
- 2. Terjadi penurunan terhadap penghasilan dari waktu ke waktu sehingga menyebabkan berkurangnya pendapatan yang seharusnya diperoleh yang kemudian menyebabkan terjadinya kesulitan-kesulitan untuk memenuhi kewajibannya kepada kreditur atau lembaga pembiayaan konsumen (Buddy Trisantoso, 1996:185).

3. Bencana alam

Kejadian ini yang terjadi di luar kemampuan manusia yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan dapat dikategorikan

sebagai *force majeure*. Peristiwa yang demikian ini jelas akan dapat mempengaruhi terhadap kelancaran pelunasan kredit, apabila hal ini betul-betul menimpa pada diri konsumen.





BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Hasil pembahasan yang telah penyusun sajikan pada bab III dalam skripsi ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa perjanjian kredit yang dibuat dan ditandatangani bersama oleh konsumen atau debitur dengan pihak kreditur atau lembaga pembiayaan konsumen bentuknya adalah perjanjian standart atau *standart contract*, meskipun dari segi yuridis perjanjian dalam bentuk seperti ini tidak memenuhi unsur-unsur pasal 1320 yo pasal 1338 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni asas konsensualisme dan asas kebebasan berkontrak, namun demikian karena dalam praktek tidak pernah dipermasalahkan oleh anggota masyarakat dan dalam dunia bisnis sangat dibutuhkan untuk efisiensi waktu, dana, dan tenaga maka perjanjian baku dalam masyarakat dapat diberlakukan.
2. Bahwa apabila pihak debitur atau konsumen melakukan wanprestasi proses penyelesaiannya diutamakan kepada kreditur lebih dahulu, karena kedudukan pihak kreditur mempunyai hak didahulukan dalam pelunasan piutangnya dan mempunyai kedudukan untuk didahulukan daripada kreditur-kreditur lainnya yang terjadi kemudian berdasarkan pasal 1134 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Terhadap pihak debitur memiliki tanggung jawab hanya sebatas benda yang digunakan sebagai jaminan secara fidusia. Itu juga tidak termasuk didalamnya harta benda pribadinya karena jaminan fidusia termasuk jaminan yang bersifat khusus. Hal ini sesuai

dengan pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedang terhadap benda yang dipakai sebagai obyek jaminan fidusia apabila debitur wanprestasi bisa dilakukan eksekusi sesuai dengan pilihan dan kesepakatan yang telah dilakukan oleh pihak debitur sesuai dengan ketentuan pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999

3. Bahwa faktor pendukung dan faktor penghambat terhadap pemenuhan suatu prestasi dalam perjanjian kredit antara pihak konsumen dengan pihak lembaga pembiayaan konsumen selalu ada, dan ini erat kaitannya dengan sudut yuridis dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun kesepakatan yang ditentukan dalam perjanjian dan dilaksanakan dengan itikad baik. Sedangkan faktor penghambatnya berkaitan dengan kondisi perekonomian negara maupun dari debitur.

4.2 Saran

1. Bagi pihak kreditur hendaknya dalam membuat dan menerbitkan perjanjian hutang piutang dengan penyerahan hak milik secara fidusia yang bentuknya merupakan perjanjian baku, harus memperhatikan kepentingan-kepentingan pihak debitur yang dalam perjanjian ini mempunyai kedudukan yang lemah bila dibandingkan dengan posisi kreditur yang mempunyai kedudukan yang lebih kuat
2. Apabila debitur dalam perjalanan pengembalian kreditnya melalui angsuran mengalami suatu masalah, sehingga dapat dikatakan debitur melakukan wanprestasi, proses penyelesaiannya hendaknya memperhatikan dan memberlakukan ketentuan-ketentuan yang berlaku seperti yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, sehingga pelaksanaan eksekusi

terhadap benda dalam hal ini kendaraan bermotor roda dua yang dibebani dengan jaminan fidusia tidak merugikan kepentingan-kepentingan debitur

3. Faktor-faktor pendukung yang sudah ada dalam perjanjian hutang piutang dengan jaminan fidusia, hendaknya bisa dipertahankan dan kalau mungkin ditingkatkan agar bisnis lembaga pembiayaan konsumen bisa berjalan sesuai yang diharapkan. Sedangkan faktor-faktor penghambatnya bisa ditekan sedemikian kecil, sehingga kepercayaan para konsumen terhadap lembaga pembiayaan ini bisa menjadi semakin kuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Budi Trisantoso, 1996, *Kredit Usaha Perbankan*, Andy Offset, Yogyakarta
- Djuhaendah Hasan, 1996, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah Dan Benda Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsep Penerapan Asas Pemisahan Horizontal*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Gatot Supramono, 1997, *Perbankan dan Masalah Kredit Peninjauan Yuridis*, Djambaten, Jakarta
- Gunawan Widjaja dan Achmad Yani, 2000, *Seri Hukum Bisnis, Jaminan Fidusia*, Raja Rafunda Persada, Jakarta
- J. Sutrisno, 1996, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- _____, 1997, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- _____, 2002, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Marhaenis Abdul Hay, 1984, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Pradaya Paramita, Jakarta
- Mariam Darus Badruljaman, 1991, *Perjanjian Kredit Bank*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Munir Fuady, 2000, *Jaminan Fidusia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- _____, 1995, *Hukum Tentang Pembayaran Dalam Teori dan Praktek*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung
- Qirom Samsudin Mekala, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo, 1983, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradaya Paramita, Jakarta


Ronny Haminto Sukamtro, 1990, *Metodologi Perekatan dan Jurimetri Hukum*, Bhalia, Jakarta

Sarjono Sukanto, 1985, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1980, *Hukum Jaminan di Indonesi, Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta

_____, *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*

_____, *Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia*



SURAT PERJANJIAN HUTANG PIUTANG DENGAN PENYERAHAN HAK MILIK SECARA FIDUCIA

No.

Pada hari ini tanggal tahun (.....) di telah diadakan perjanjian antara :

1. a. PT..... suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta, dan berkantor Cabang di Mutiara Plaza, Jl. Diponegoro 40-41, Jember ("PERSEROAN") yang untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA/KREDITOR
b.
2. PT/Fa/CV , Perseroan Terbatas/Firma/Persekutuan Komanditer yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di dan berkantor pusat di dalam hal ini diwakili oleh yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA/DEBITOR.

Kedua belah pihak telah setuju untuk mengadakan Perjanjian Hutang Piutang dengan Penyerahan Hak Milik secara Fiducia, sebagai Jaminan (selanjutnya disebut Perjanjian) dengan memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

PIHAK PERTAMA dengan ini menyatakan setuju untuk menyediakan fasilitas Hutang Piutang dengan Penyerahan Hak Milik secara Fiducia sebagaimana PIHAK KEDUA menyatakan setuju pula menerima fasilitas Hutang Piutang dengan menyerahkan Hak Milik secara Fiducia kepada PIHAK PERTAMA dalam bentuk dana untuk pembelian

Keterangan Objek Barang :

Objek Barang	Harga	Penjual/Alamat
--------------	-------	----------------

Sesuai dengan surat pesanan kendaraan (PO/Purchase Order) yang diajukan PIHAK PERTAMA pada Dealer/Pemilik mobil/sepeda motor dan Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) terlampir, selanjutnya disebut "barang".

PASAL 2

PIHAK KEDUA akan melakukan pembayaran atas Hutang Piutang dengan Penyerahan Hak Milik secara Fiducia pada PIHAK PERTAMA dengan perincian pembayaran sebagai berikut :

- 1.1 Harga Objek Barang : Rp.
- 1.2 Uang muka kepada Penjual % : Rp.
- 1.3 Hutang Pokok : Rp.
- 1.4 Bunga : % : Rp.
- 1.5 Angsuran Hutang Pokok dan bunga perbulan : Rp.
- 1.6 Jumlah angsuran/dibayar dalam : (.....) kali dibayar
- 1.7 Pembayaran Pertama angsuran hutang pokok dan bunga jatuh tempo pada :
- 1.8 Pembayaran uang angsuran selanjutnya jatuh tempo pada : tanggal jatuh tempo pembayaran uang angsuran selanjutnya
- 1.9 Pembayaran lainnya yang harus dibayar sebelum pencairan hutang piutang
 - a. Biaya Asuransi : Rp.
 - b. Biaya Administrasi : Rp.
 - c. Uang Muka % : Rp.Dibayarkan pada tanggal :
- 1.10 Biaya Jasa Hukum & Notaris :

PASAL 3

Perjanjian Hutang Piutang dengan Penyerahan Hak Milik secara Fiducia ini berlaku terhitung sejak ditanda tangannya Perjanjian ini dan berakhir pada tanggal lunasnya hutang Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.

PASAL 4 : JAMINAN

1. PIHAK KEDUA menyerahkan Jaminan atas Perjanjian Hutang Piutang dengan Penyerahan Hak Milik secara Fiducia pada PIHAK PERTAMA sebagai berikut :
 - Surat Kuasa atas Barang
 - BPKB
 - Asuransi selama masa pembiayaan
 - Faktur Pembelian
2. PIHAK KEDUA menyerahkan dokumen Tambahan yang diperlukan termasuk tetapi tidak terbatas pada :
 - Surat Instruksi Penyerahan BPKB
 - Surat Pesanan
 - Kwitansi Blanko Rangkap 3
3. PIHAK KEDUA menyerahkan jaminan tambahan kepada PIHAK PERTAMA dalam bentuk :
 - Surat berharga berupa :
 - Surat lain/barang :
 - Jaminan pihak ketiga :

PASAL 5 : PERSELISIHAN

1. Segala perselisihan sebagai akibat dilaksanakannya perjanjian ini kedua belah pihak setuju dan sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila jalan musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka kedua belah pihak sepakat memilih domisili hukum yang tetap dan umum di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri di wilayah PIHAK PERTAMA/KREDITOR berkantor.

PASAL 6 : LAIN-LAIN

1. Perjanjian ini mulai berlaku dan mengikat sejak tanggal ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan berakhir sampai kewajiban PIHAK KEDUA telah diselesaikan seluruhnya.
2. Kedua belah pihak telah sepakat untuk tunduk dan patuh kepada seluruh syarat-syarat Perjanjian sebagaimana yang telah tertulis pada perjanjian ini dan merupakan satu kesatuan serta tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini, berikut perubahan-perubahannya (jika ada).

Demikian perjanjian ini dibuat atas dasar itikad baik para pihak dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Jember,
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

.....
SAKSI I SAKSI II PENJAMIN MENYETUJUI
(Komisaris / Suami / Istri)

PEMBERIAN JAMINAN TAMBAHAN KENDARAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Alamat :

Debitur pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Penyerahan Hak Milik secara Fiducia yang ditanda tangani dengan PT. tanggal

No.

Dengan ini memberikan jaminan tambahan atas perjanjian tersebut diatas berupa :

I (satu) Unit Kendaraan berikut BPKB

Jenis :

No. Polisi :

Warna :

No. Mesin :

No. Rangka :

Atas Nama :

Dengan ini menyatakan bersedia menyerahkan kendaraan tersebut pada PT. jika tidak menyelesaikan seluruh kewajiban pembayaran sebagaimana tercantum pada Perjanjian Pembiayaan tersebut diatas tanpa harus menunggu penyelesaian pembayaran dengan menggunakan kendaraan yang menjadi obyek perjanjian pembiayaan diatas dan untuk hal tersebut BPKB atas kendaraan tersebut diserahkan kepada PT.

Debitur dengan ini menyatakan bersedia melepaskan hak-hak istimewanya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku termasuk pasal 1831, 1832, 1839, 1843, 1845, 1847 dan 1849 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Demikianlah hal ini dinyatakan untuk dapat diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan dikemudian hari.

Jember,

Yang membuat Pernyataan,
Debitur

Mengetahui
Suami/Isteri

(.....)

(.....)

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

Yang dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri/atas nama PT/Fa/CV
..... Selanjutnya disebut PEMBERI KUASA.

Dengan ini memberi kuasa pada :

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

Yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT.
Selanjutnya disebut PENERIMA KUASA.

KHUSUS

1. Melakukan segala tindakan pengurusan, mengambil dan menerima 1 (satu) unit kendaraan yang tersebut dibawah ini :
No. Rangka :
No. Mesin :
Warna :
2. Mengambil barang tersebut dan menyimpan barang tersebut dengan baik, apabila Pemberi Kuasa lalai melaksanakan kewajibannya sesuai Perjanjian Hutang Piutang dengan Penyerahan Hak Milik secara Fiducia No. tertanggal
3. Menjalankan, memindah tangankan atau menjual serta menyerahkan kepada siapa saja termasuk kepada yang diberi kuasa dengan harga pasaran yang layak dan syarat-syarat yang dianggap baik oleh Penerima kuasa.
4. Menghadap dimana perlu, memberi keterangan-keterangan, menanda tangani semua surat-surat yang perlu, menyerahkan barang-barang, menerima uangnya, memberikan kwitansi/tanda penerimaannya yang sah serta menyerahkan segala sesuatu yang berguna untuk keperluan tersebut diatas tanpa terkecuali, sampai dengan seluruh jumlah hutang berikut bunga, denda dan biaya-biaya lainnya dibayar lunas.

Demikian surat kuasa ini diberikan dengan hak substitusi dan tidak dapat ditarik kembali serta tidak akan berakhir karena sebab-sebab apapun yang termaktub dalam pasal 1813, 1814 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Jember,

Penerima Kuasa

Pemberi Kuasa

(.....)

(.....)

PEMBERITAHUAN . PENUTUPAN
Digital Repository Universitas Jember

Menunjuk Perjanjian Hutang Piutang dengan Penyerahan Hak Milik secara Fiducia No.
tertanggal atas nama Peminjam :
beralamat di

dengan ini menyetujui penutupan kondisi asuransi atas kendaraan tersebut dibawah ini :

Merk / Type :
Tahun / Warna :
BPKB atas nama :

Dengan kondisi sebagai berikut :

Nama Penanggung :
Nama Tertanggung :
Harga Pertanggungan (HP) : Rp.
Premi Asuransi % : Rp.
Periode Asuransi :

Bentuk Pertanggungan : Total Loss Only (TLO)

penutupan kondisi asuransi tersebut diatas berlaku dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Asuransi hanya berlaku untuk tanggungan kerugian yang diakibatkan oleh :
 - a. Kehilangan, Pencurian atau perampasan dengan kekerasan.
 - b. Kebakaran atau kerusakan akibat kecelakaan hingga mencapai 75% atau lebih dari Harga Pertanggungan (HP).
2. Penyusutan Harga Pertanggungan (HP) :
 - HP tahun pertama adalah : 100% dari OTR
 - HP tahun kedua adalah : 85% dari tahun pertama
 - HP tahun ketiga adalah : 85% dari tahun kedua
3. Biaya resiko sendiri untuk setiap kerugian/peristiwa sebesar 10% dari Pertanggungan (HP).
4. Klaim Asuransi harus dilaporkan dalam waktu 3x 24 jam sejak terjadinya peristiwa kepada PT
..... dengan syarat melampirkan sebagai berikut :
 - a. Pengisian formulir klaim asuransi
 - b. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian setempat (Polsek/Polres) berikut :
 - Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
 - Laporan Kemajuan (Lapju)
 - Permohonan pemblokiran STNK
 - c. Fotocopy SIM C pengendara yang masih berlaku
 - d. Fotocopy SIM C tertanggung
 - e. Menyerahkan STNK asli beserta kunci kontak
 - f. Kwitansi asli pembayaran iklan di Media
 - g. Berita,kehilangan di Surat kabar
5. Asuransi tidak menanggung kehilangan kendaraan/debitor apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :
(dan selanjutnya Tertanggung harus menyelesaikan seluruh kewajiban yang telah jatuh tempo maupun yang belum jatuh tempo)
 - a. Kendaraan digunakan untuk komersial (Ojek)
 - b. Diakibatkan oleh penipuan atau karena penggelapan
 - c. Kendaraan dipindah tangankan tanpa sepengetahuan atau persetujuan tertulis dari PT. Adira Dinamika Multi Finance
 - d. Kendaraan dikemudikan tanpa SIM yang sah
 - e. Kendaraan diparkir tidak pada tempatnya
 - f. Kendaraan digunakan untuk perlombaan
6. Penggantian klaim asuransi dibayar dalam bentuk uang, bukan berupa sepeda motor berdasarkan harga sesaat sebelum terjadinya kerusakan atau kehilangan maksimum sebesar harga pertanggungan (HP).

Jember,

PT.

Menyetujui,

(.....)

(.....)

Debitor

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 1999**

**TENTANG
JAMINAN FIDUSIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana, perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan;
 - b. bahwa Jaminan Fidusia salah satu bentuk lembaga jaminan sampai saat ini masih didasarkan pada yurisprudensi dan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan secara lengkap dan komprehensif;
 - c. bahwa untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, maka perlu dibentuk ketentuan yang lengkap mengenai Jaminan Fidusia dan jaminan tersebut perlu didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c dipandang perlu membentuk Undang-undang tentang Jaminan Fidusia;
- Mengingat :
- Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG JAMINAN FIDUSIA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.
2. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.
3. Piutang adalah hak untuk menerima pembayaran.
4. Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar; maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek.
5. Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
6. Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia.
7. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia atau mata uang lainnya, baik secara langsung maupun kontinjen.
8. Kreditor adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang.
9. Debitur adalah pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang.
10. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

**BAB II
RUANG LINGKUP**

Pasal 2

Undang-undang ini berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani Benda dengan Jaminan Fidusia.

Pasal 3

Undang-undang ini tidak berlaku terhadap :

- a. Hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar;
- b. Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua puluh) M3 atau lebih;
- c. Hipotek atas pesawat terbang; dan
- d. Gadai.

BAB III

PEMBEBANAN, PENDAFTARAN, PENGALIHAN, DAN HAPUSNYA JAMINAN FIDUSIA

Bagian Pertama
Pembebanan Jaminan Fidusia

Pasal 4

Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.

Pasal 5

- (1) Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia.
- (2) Terhadap pembuatan akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikenakan biaya yang besarnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 6

Akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sekurang-kurangnya memuat :

- a. identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
- b. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- c. uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
- d. nilai penjaminan; dan
- e. nilai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Pasal 7

Utang yang pelunasannya dijamin dengan fidusia dapat berupa :

- a. utang yang telah ada;
- b. utang yang akan timbul di kemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu; atau
- c. utang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi.

Pasal 8

Jaminan Fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu Penerima Fidusia atau kepada kuasa atau wakil dari Penerima Fidusia tersebut.

Pasal 9

- (1) Jaminan Fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis Benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian.
- (2) Pembebanan jaminan atas Benda atau piutang yang diperoleh kemudian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak perlu dilakukan dengan perjanjian jaminan tersendiri.

Pasal 10

Kecuali diperjanjikan lain :

- a. Jaminan Fidusia meliputi hasil dari Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
- b. Jaminan Fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia diasuransikan.

Bagian Kedua
Pendaftaran Jaminan Fidusia

Pasal 11

- (1) Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan.
- (2) Dalam hal Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia berada di luar wilayah negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap berlaku.

Pasal 12

- (1) Pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.
- (2) Untuk pertama kali, Kantor Pendaftaran Fidusia didirikan di Jakarta dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah negara Republik Indonesia.
- (3) Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berada dalam lingkup tugas Departemen Kehakiman.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia untuk daerah lain dan penetapan wilayah kerjanya diatur dengan Keputusan Presiden.

Pasal 13

- (1) Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan oleh Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia.
- (2) Pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat :
 - a. identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
 - b. tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia;
 - c. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
 - d. uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
 - e. nilai penjaminan; dan
 - f. nilai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
- (3) Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran Jaminan Fidusia yang didaftarkan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 14

- (1) Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada Penerima Fidusia Sertifikat Jaminan Fidusia pada tanggal yang sama dengan penerimaan permohonan pendaftaran.
- (2) Sertifikat Jaminan Fidusia yang merupakan salinan dari Buku Fidusia memuat catatan tentang hal-hal sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (2).
- (3) Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia.

Pasal 15

- (1) Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDAS KETUHANAN YANG MAHA ESA".
- (2) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) me kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasannya sendiri.

Pasal 16

- (1) Apabila terjadi perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Penerima Fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.
- (2) Kantor Pendaftaran Fidusia pada tanggal yang sama dengan penerimaan permohonan perubahan, melakukan pencatatan perubahan tersebut dalam Buku Daftar Fidusia dan menerbitkan Pernyataan Pendaftaran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Sertifikat Jaminan Fidusia.

Pasal 17

Penerima Fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang sudah terdaftar.

Pasal 18

Segala keterangan mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang ada pada Kantor Pendaftaran Fidusia terbuka untuk umum.

**Bagian Ketiga
Pengalihan Jaminan Fidusia**

Pasal 19

- (1) Pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban Penerima Fidusia kepada kreditor baru.
- (2) Beralihnya Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didaftarkan oleh kreditor baru kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Pasal 20

Jaminan Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Pasal 21

- (1) Pemberi Fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, apabila telah terjadi cidera janji oleh debitur dan atau Pemberi Fidusia pihak ketiga.
- (3) Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang telah dialihkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diganti oleh Pemberi Fidusia dengan objek yang setara.
- (4) Dalam hal Pemberi Fidusia cidera janji, maka hasil pengalihan dan atau tagihan yang timbul karena pengalihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), demi hukum menjadi objek Jaminan Fidusia pengganti dari objek Jaminan Fidusia yang dialihkan.

Pasal 22

Pembeli benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang merupakan benda persediaan bebas dari tuntutan meskipun pemberi tersebut mengetahui tentang

adanya Jaminan Fidusia itu, dengan ketentuan bahwa pembeli telah melunasi harga penjualan Benda tersebut sesuai dengan harga pasar.

Pasal 23

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 21, apabila Penerima Fidusia setuju bahwa Pemberi Fidusia menggunakan, menggabungkan, mencampur, atau mengalihkan atau hasil dari Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, atau melakukan penagihan atau melakukan kompromi atas piutang persetujuan tersebut tidak berarti bahwa Penerima Fidusia melonggorkan Jaminan Fidusia.
- (2) Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menjual kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis di muka dari Penerima Fidusia.

Pasal 24

Penerima Fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau Pemberi Fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan atau pengalihan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

**Bagian Keempat
Hapusnya Jaminan Fidusia**

Pasal 25

- (1) Jaminan Fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut :
 - a. hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia;
 - b. pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia;
 - c. musnahnya Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
- (2) Musnahnya Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tidak menghalang klaim asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b.
- (3) Penerima Fidusia memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran mengenai hapusnya Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak, atau musnahnya Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia

Pasal 26

- (1) Dengan hapusnya Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Kantor Pendaftaran Fidusia mencoret pencatatan Jaminan Fidusia dari Buku Daftar Fidusia.
- (2) Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan Serifikat Jaminan Fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi.

BAB IV

HAK MENDAHULU

Pasal 27

- (1) Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya.
- (2) Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hak Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
- (3) Hak yang didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia.

Pasal 28

Apabila atas Benda yang sama menjadi objek Jaminan Fidusia lebih dari 1 (satu) perjanjian Jaminan Fidusia, maka hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkannya pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

BAB V

EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA

Pasal 29

- (1) Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :
 - a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
 - b. penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri meliputi pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;

c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

- (2) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan tertulis oleh Pemberi dan atau Penerima Fidusia kepada pihak-pihak berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar beredar di daerah yang bersangkutan.

Pasal 30

Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia.

Pasal 31

Dalam hal Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia terdiri atas perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa, penjual dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap Benda yang menjadi Jaminan Fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 31, batal demi hukum.

Pasal 33

Setiap janji yang memberi kewenangan kepada Penerima Fidusia untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia apabila debitur cidera janji batal demi hukum.

Pasal 34

- (1) Dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, Penerima Fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada Pemberi Fidusia.
- (2) Apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitur tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahurkan perjanjian Jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 36

Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) Pembebanan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang telah ada sebelum berlakunya Undang-undang ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.
- (2) Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak berdirinya Kantor Pendaftaran Fidusia, semua perjanjian Jaminan Fidusia harus sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini, kecuali ketentuan mengenai kewajiban pembuatan akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (3) Jika dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dilakukan penyelesaian, maka perjanjian Jaminan Fidusia tersebut bukan merupakan hak agunan atas kebendaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.

Pasal 38

Sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang ini,

semua peraturan perundang-undangan mengenai fidusia tetap berlaku dengan dicabut, diganti, atau diperbaharui.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diberikan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun setelah undang ini diundangkan.

Pasal 40

Undang-undang ini disebut Undang-undang Fidusia.

Pasal 41

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 30 September
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttid.

BACHARUDDIN JUSUF H.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 1999

MENTERI NEGERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttid.

M U L A D I

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1
NOMOR 168

PENJELASAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 1999
TENTANG
JAMINAN FIDUSIA

I. UMUM

1. Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perserongan maupun badan hukum, memerlukan dana yang besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjaman meminjam.

2. Selama ini, kegiatan pinjam-meminjam dengan menggunakan hak tanggungan atau hak jaminan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 51 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria, dan sekaligus sebagai pengganti dari lembaga Hipotek atas tanah dan *creditverband*. Di samping itu, hak jaminan lainnya yang banyak digunakan pada dewasa ini adalah Gadai, Hipotek selain tanah, dan Jaminan Fidusia. Undang-undang yang berkaitan dengan Jaminan Fidusia adalah Pasal 15 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, yang menentukan bahwa rumah-rumah yang dibangun di atas tanah yang dimiliki oleh pihak lain dapat dibebani dengan Jaminan Fidusia. Selain itu, Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun mengatur mengenai hak milik atas satuan rumah susun yang dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani fidusia, jika tanahnya tanah hak pakai atas tanah negara.

Jaminan Fidusia telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi. Bentuk jaminan ini digunakan secara luas dalam transaksi pinjam-

meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana dan cepat, tetapi tidak menjamim adanya kepastian hukum. Lembaga Jaminan Fidusia memungkinkan kepada para Pemb untuk menguasai Benda yang dijaminkan, untuk melakukan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan Fidusia. Pada awalnya, Benda yang menjadi objek fidusi pada kekayaan benda bergerak yang berwujud dalam bentuk Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya, Benda yang objek fidusia termasuk juga kekayaan benda bergerak berwujud, maupun benda tak bergerak.

3. Undang-undang ini, dimaksudkan untuk menampung k masyarakat mengenai pengaturan Jaminan Fidusia sebagai sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk mer kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan.

Seperti telah dijelaskan bahwa Jaminan Fidusia men kemudahan bagi para pihak yang menggunakannya, khusus Pemberi Fidusia. Namun sebaliknya karena Jaminan Fidu didaftarkan, kurang menjamin kepentingan pihak yang n fidusia. Pemberi Fidusia mungkin saja menjaminkan benda y dibebani dengan fidusia kepada pihak lain tanpa sepen Penerima Fidusia.

Sebelum Undang-undang ini dibentuk, pada umumnya Ber menjadi objek Jaminan Fidusia adalah benda bergerak yan dari benda dalam persediaan (*inventory*), benda dagangan, peralatan mesin, dan kendaraan bermotor. Oleh karena i memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang; menurut Undang-undang ini objek Jaminan Fidusia di pengertian yang luas yaitu benda bergerak yang berwujud ma berwujud, dan benda tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana ditentukan dalam Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Dalam Undang-undang ini, diatur dengan pendafataran J Fidusia guna memberikan kepastian hukum kepada para pih berkepentingan dan pendafataran Jaminan Fidusia memberi yang didahulukan (*preferen*) kepada Penerima Fidusia k kreditor lain. Karena Jaminan Fidusia memberikan hak kepad Pemberi Fidusia untuk tetap menguasai Benda yang menjad Jaminan Fidusia berdasarkan kepercayaan, maka diharapkan pendafataran yang diatur dalam Undang-undang ini dapat meml

jaminan kepada pihak Penerima Fidusia dan pihak yang mempunyai kepentingan terhadap Benda tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Berdasarkan ketentuan ini, maka bangunan di atas tanah milik orang lain yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dapat dijadikan objek Jaminan Fidusia.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 4

Yang dimaksud dengan "prestasi" dalam ketentuan ini adalah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, yang dapat dinilai dengan uang.

Pasal 5

Ayat (1)

Dalam akta Jaminan Fidusia selain dicantumkan hari dan tanggal, juga dicantumkan mengenai waktu (jam) pembuatan akta tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan "identitas" dalam Pasal ini adalah nama lengkap, agama, tempat tinggal, atau tempat kediaman dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawin pekerjaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "data perjanjian pokok" adalah macam perjanjian dan utang yang dijamin dengan fidusia.

Huruf c

Uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan dilakukan dengan mengidentifikasi Benda tersebut dan dijelaskan mengenai surat bukti kepemilikannya.

Dalam hal Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia merdeka dalam persediaan (inventory) yang selalu berubah dan atau tidak tetap, seperti stok bahan baku, barang jadi portofolio perusahaan efek, maka dalam akta Jaminan Fidusia dicantumkan uraian mengenai jenis, merek, kualitas dari tersebut.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Utang yang akan timbul di kemudian hari yang dikenal dengan istilah "kontinjen", misalnya utang yang timbul dari pembelian yang dilakukan oleh kreditur untuk kepentingan debitor rangka pelaksanaan garansi bank.

Huruf c

Utang yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah utang

atas pinjaman pokok dan biaya lainnya yang jumlahnya dapat ditentukan kemudian.

Pasal 8

Ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberi fidusia kepada lebih dari satu Penerima Fidusia dalam rangka pembiayaan kredit konsorsium. Yang dimaksud dengan "kuasa" adalah orang yang mendapat kuasa khusus dari Penerima Fidusia untuk mewakili kepentingannya dalam penerimaan Jaminan Fidusia dari Pemberi Fidusia. Yang dimaksud dengan "wakil" adalah orang yang secara hukum dianggap mewakili Penerima Fidusia dalam penerimaan Jaminan Fidusia, misalnya, Wali Amanat dalam mewakili kepentingan pemegang obligasi.

Pasal 9

Ketentuan dalam Pasal ini penting dipandang dari segi komersial. Ketentuan ini secara tegas membolehkan Jaminan Fidusia mencakup Benda yang diperoleh di kemudian hari. Hal ini menunjukkan Undang-undang ini menjamin fleksibilitas yang berkenaan dengan hal ihwal Benda yang dapat dibebani Jaminan Fidusia bagi pelunasan utang.

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud dengan "hasil dari Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia" adalah segala sesuatu yang diperoleh dari Benda yang dibebani Jaminan Fidusia.

Huruf b

Ketentuan dalam huruf b ini dimaksudkan untuk menegaskan apabila Benda itu diasuransikan, maka klaim asuransi tersebut merupakan hak Penerima Fidusia.

Pasal 11

Pendaftaran Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan Pemberi Fidusia, dan pendaftarannya mencakup benda, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia untuk memenuhi asas publisitas, sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditor lainnya mengenai Benda yang telah dibebani Jaminan Fidusia.

Pasal 12

Kantor Pendaftaran Fidusia merupakan bagian dalam lingkup Departemen Kehakiman dan bukan institusi yang mandiri atau pelaksana teknis.

Kantor Pendaftaran Fidusia didirikan untuk pertama kali di Jakarta dan secara bertahap, sesuai keperluan, di ibukota propinsi di seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

Dalam hal Kantor Pendaftaran Fidusia belum didirikan di tiap di Tingkat II maka wilayah kerja Kantor Pendaftaran Fidusia di ibukota propinsi meliputi seluruh daerah Tingkat II yang berada di lingkup wilayahnya.

Pendirian Kantor Pendaftaran Fidusia di daerah Tingkat II, disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Ketentuan ini dimaksudkan agar Kantor Pendaftaran Fidusia tidak melakukan penilaian terhadap kebenaran yang dicantumkan dalam pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia, akan tetapi hanya melakukan pengecekan data sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (2).

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Ketentuan ini tidak mengurangi berlakunya Pasal 613 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bagi pengalihan piutang atas nama dan kebendaan tak berwujud lainnya.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan "kekuatan eksekutorial" adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.

Ayat (3)

Salah satu ciri Jaminan Fidusia adalah kemudahan dalam pelaksanaan eksekusinya yaitu apabila pihak Pemberi Fidusia cidera janji. Oleh karena itu, dalam Undang-undang ini dipandang perlu diatur secara khusus tentang eksekusi Jaminan Fidusia melalui lembaga parate eksekusi.

Pasal 16

Ayat (1)

Perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia, harus diberitahukan kepada para pihak. Perubahan ini tidak perlu dilakukan dengan akta notaris dalam rangka efisiensi untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Fidusia ulang oleh Pemberi Fidusia, baik debitor maupun penjamin pihak ketiga, tidak dimungkinkan atas Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia karena hak kepemilikan atas Benda tersebut telah beralih kepada Penerima Fidusia.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

"Pengalihan hak atas piutang" dalam ketentuan ini, dikenal istilah "cessie" yakni pengalihan piutang yang dilakukan oleh otentik atau akta di bawah tangan. Dengan adanya cessie segala hak dan kewajiban Penerima Fidusia lama beralih kepada Penerima Fidusia baru dan pengalihan hak atas piutang diberitahukan kepada Pemberi Fidusia.

Pasal 20

Ketentuan ini mengakui prinsip "droit de suite" yang telah terbagi dari peraturan perundang-undangan Indonesia dalam dengan hak mutlak atas kebendaan (in rem).

Pasal 21

Ketentuan ini menegaskan kembali bahwa Pemberi Fidusia mengalihkan benda persediaan yang menjadi objek Jaminan. Namun demikian untuk menjaga kepentingan Penerima Fidusia Benda yang dialihkan tersebut wajib diganti dengan objek yang dimaksud dengan "menggantikan" atau lain termasuk atau menyewakan dalam rangka kegiatan usahanya.

Yang dimaksud dengan "setara" tidak hanya nilainya melainkan jenisnya.

Yang dimaksud dengan "cidera janji" adalah tidak memenuhi baik yang berdasarkan perjanjian pokok, perjanjian Jaminan maupun perjanjian jaminan lainnya.

Pasal 22

Yang dimaksud dengan "harga pasar" adalah harga yang berlaku di pasar pada saat penjualan Benda tersebut, sehingga mengesankan adanya penipuan dari pihak Pemberi Fidusia melakukan penjualan Benda tersebut.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "menggabungkan" adalah bagian-bagian dari Benda tersebut.

Yang dimaksud dengan "mencampur" adalah penyatuan yang sepadan dengan Benda yang menjadi objek Jaminan

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "benda yang tidak merupakan benda persediaan", misalnya mesin produksi, mobil pribadi, atau rumah pribadi yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Sesuai dengan sifat ikutan dari Jaminan Fidusia, maka adanya Jaminan Fidusia tergantung pada adanya piutang yang dijamin pelunasannya. Apabila piutang tersebut hapus karena hapusnya utang atau karena pelepasan, maka dengan sendirinya Jaminan Fidusia yang bersangkutan menjadi hapus.

Yang dimaksud dengan "hapusnya utang" antara lain karena pelunasan dan bukti hapusnya utang berupa keterangan yang dibuat kreditor.

Ayat (2)

Dalam hal Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia musnah dan Benda tersebut diasuransikan maka klaim asuransi akan menjadi pengganti objek Jaminan Fidusia tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Hak yang didahulukan dihitung sejak tanggal pendaftaran Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Ketentuan dalam ayat ini berhubungan dengan ketentuan Jaminan Fidusia merupakan hak agunan atas kebendaan pelunasan utang. Di samping itu, ketentuan dalam undang-undang Kepailitan menentukan bahwa Ben menjadi objek Jaminan Fidusia berada di luar kepailitan likuidasi.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan Benda yang objek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Fidusia berhak mengambil Benda yang menjadi objek Jaminan dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Berdasarkan ketentuan ayat ini, maka perjanjian Jaminan Fidusia yang tidak didaftar tidak mempunyai hak yang didahulukan (preferen) baik di dalam maupun di luar kepailitan dan atau likuidasi.

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3889

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 1999

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1974 TENTANG
POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional untuk mewujudkan masyarakat madani yang hukum, berperadaban modern, demokratis, maju, adil, dan bermoral tinggi, diperlukan Pegawai Negeri yang merupakan unsur aparatur negara yang berfungsi sebagai abdi masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan dan Puncasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, dipelajarinya Pegawai Negeri yang berkemampuan melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan, pembangunan, serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
 - c. bahwa untuk membentuk sosok Pegawai Negeri sebagaimana tersebut pada huruf b, diperlukan meningkatkan manajemen Pegawai Negeri sebagai bagian dari Pegawai Negeri;
 - d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b, dan c terdahulu, dipandang perlu untuk mengubah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945;

TATA CARA PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA
(P.P. No. 86 / Tahun 2000)
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 ayat 2) dan Pasal 13 ayat (4) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3889);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA DAN BIAYA PENGUATAN AKTA JAMINAN FIDUSIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan :

1. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
2. Kantor Pendaftaran Fidusia yang selanjutnya disebut Kantor adalah kantor yang menerima permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia, menerbitkan, dan menyerahkan Sertifikat Jaminan Fidusia.
3. Pejabat Pendaftaran Jaminan Fidusia yang selanjutnya disebut Pejabat adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima pendaftaran Jaminan Fidusia dan menyerahkan Sertifikat Jaminan Fidusia kepada Penerima Fidusia.
4. Menteri adalah Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

BAB II

TATA CARA PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA

Bagian Pertama
Tata Cara Pendaftaran.

Pasal 2

- (1) Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia diajukan kepada Menteri.
- (2) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia melalui Kantor oleh Penerima Fidusia, kuasa, atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia.

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Dari Terdakwa :

mengenai keberatan ad.1 :

bahwa keberatan tersebut tidak dapat ditolak karena Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum lagi pula Pengadilan Tinggi dalam mengadili pada tingkat banding memeriksa perkara secara keseluruhan;

mengenai keberatan-keberatan ed. 2 dan ad. 3 :

bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena berat ringannya hukuman yang dijatuhkan adalah merupakan kewenangan dari Judex facti, sehingga hal tersebut di luar kewenangan pemertiksaan tingkat kasasi;

Dari Jaksa Penuntut Umum :

bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena ancaman pidana pembayaran "uang pengganti" sebagaimana tersebut dalam pasal 28 Undang-Undang No.3 tahun 1971 bukanlah imperatif, melainkan bersifat fakultatif sebab dalam pasal 28 Undang-Undang No. 3 tahun 1971 dirumuskan dengan kata "dapat" yang berarti tidak harus;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas lagi pula tidak ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka, kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang No.14 tahun 1970, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAMBI DAN TERDAKWA : IBRAHIM, BA BIN H. ABDULLOH** tersebut;

Menghukum pemohon kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat, tanggal 14 Januari 2000, oleh Soeharso, SH. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, H. Soekirno, SH. dan Ny. Hj. Supraptini Sutarto, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **KAMIS, TANGGAL 27 JANUARI 2000** oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh H. Soekirno, SH. dan Ny. Hj. Supraptini Sutarto, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota dan OK. Joesli, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dengan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi ;

- (3) Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah tersendiri mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- (4) Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilengkapi dengan:
 - a. salinan akta notaris tentang pembebanan Jaminan Fidusia;
 - b. surat kuasa atau pendelegasian wewenang untuk melakukan pendaftaran Jaminan Fidusia;
 - c. bukti pembayaran biaya pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (5) Pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan mengisi formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 3

- (1) Pejabat yang menerima permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia.
- (2) Dalam hal kelengkapan persyaratan permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia tidak lengkap, Pejabat naras langsung mengembalikan berkas permohonan tersebut kepada pemohon untuk dilengkapi.

Pasal 4

- (1) Dalam hal kelengkapan persyaratan permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pejabat mencatat Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.
- (2) Penerbitan, Sertifikat Jaminan Fidusia dan perubarannya kepada pemohon dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal pencatatan permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 5

- (1) Dalam hal terdapat kekeliruan penulisan dalam Sertifikat Jaminan Fidusia yang telah diterima oleh pemohon, dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah menerima sertifikat tersebut, pemohon memberitahukan kepada Kantor untuk diterbitkan sertifikat perbaikan.
- (2) Sertifikat perbaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat tanggal yang sama dengan tanggal sertifikat semula.
- (3) Penerbitan sertifikat perbaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dikenakan biaya.

Pasal 6

Ketentuan mengenai pelaksanaan tata cara pendaftaran Jaminan Fidusia diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Bagian Kedua

Tata Cara Permohonan Pendaftaran Perubahan

Pasal 7

- (1) Dalam hal perlu diadakan perubahan pada Sertifikat Jaminan Fidusia, maka

Penerima Fidusia, kuasa, atau wakilnya mengajukan permohonan pendaftaran, perubahan kepada Menteri.

- (2) Permohonan pendaftaran perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia melalui Kantor dengan melampirkan Sertifikat Jaminan Fidusia dan pernyataan perubahan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku juga bagi permohonan pendaftaran perubahan hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia.
- (4) Penyerahan Sertifikat Jaminan Fidusia yang diampiri pernyataan perubahan kepada pemohon, dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal pencatatan permohonan pendaftaran perubahan.

Bagian Ketiga
Percoretan Pendaftaran

Pasal 8

- (1) Dalam hal Jaminan Fidusia hapus karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Penerima Fidusia, kuasa, atau wakilnya wajib memberitahukan secara tertulis mengenai hapusnya Jaminan Fidusia kepada Kantor paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hapusnya Jaminan Fidusia yang bersangkutan.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilengkapi dengan dokumen pendukung tentang hapusnya Jaminan Fidusia.

Pasal 9

- (1) Dengan diterimanya surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Kantor pada saat yang sama mencoret pencatatan Jaminan Fidusia dari Buku Daftar Fidusia.
- (2) Pada tanggal yang sama dengan tanggal pencoretan Jaminan Fidusia dari Buku Daftar Fidusia, Kantor menerbitkan surat keterangan yang menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi dan mencoret sertifikat yang bersangkutan.

Bagian Keempat
Sertifikat Pengganti

Pasal 10

- (1) Dalam hal Sertifikat Jaminan Fidusia rusak atau hilang Penerima Fidusia kuasa atau wakilnya mengajukan permohonan sertifikat pengganti kepada Menteri.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia melalui Kantor dengan melampirkan kelengkapan data yang diperlukan.
- (3) Sertifikat pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberi nomor dan tanggal yang sama dengan nomor dan tanggal sertifikat yang rusak atau hilang.
- (4) Penyerahan sertifikat pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan sertifikat pengganti.

BAB III
 BIAYA PEMBUATAN AKTA JAMINAN FIDUSIA
 Pasal 11

Pembuatan akta Jaminan Fidusia dikenakan biaya yang besarnya ditentukan berdasarkan kategori sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

BAB IV
 KETENTUAN PENUTUP
 Pasal 12

- (1) Akta Jaminan Fidusia yang dibuat sebelum tanggal 30 September 2000 dapat didaftarkan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Kantor dibentuk sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- (2) Akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat didaftarkan setelah disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan peraturan Pelaksanaannya.
- (3) Ketentuan mengenai kewajiban penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak termasuk kewajiban pembuatan akta Jaminan Fidusia dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia.
- (4) Bagi akta Jaminan Fidusia yang dibuat setelah tanggal 30 September 2000 berlaku ketentuan dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan peraturan pelaksanaannya.

Pasal 13

Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berada di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 14

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 30 September 2000
 a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
 VIA XIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
 ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
 pada tanggal 30 September 2000
 Pj. SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 ttd.

MARSILLAM SIMANDJUNTAK

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 170

LAMPIRAN
 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 86 TAHUN 2000
 TANGGAL : 30 September 2000

BIAYA PEMBUATAN AKTA

NO.	NILAI PENJAMINAN BESAR BIAYA		Paling banyak Rp
1.	< Rp	50.000.000,00	50.000,00
2.	> Rp	50.000.000,00,- s/d Rp	100.000.000,00
3.	> Rp	100.000.000,00,- s/d Rp	200.000,00
4.	> Rp	250.000.000,00,- s/d Rp	500.000,00
5.	> Rp	500.000.000,00,- s/d Rp	1.000.000,00
6.	> Rp	1.000.000.000,00,- s/d Rp	2.000.000,00
7.	> Rp	2.500.000.000,00,- s/d Rp	3.000.000,00
8.	> Rp	5.000.000.000,00,- s/d Rp	5.000.000,00
9.	> Rp	10.000.000.000,00,-	7.500.000,00

a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
 WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

PERUNDANG-UNDANGAN & PERATURAN

PENJELASAN

ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 86 TAHUN 2000
TENTANG

TATA CARA PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA DAN BIAYA PEMBUATAN AKTA JAMINAN FIDUSIA

UMUM

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menegaskan bahwa Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan. Pendaftaran Jaminan Fidusia tersebut, untuk memberikan kepastian kepada para pihak yang berkepentingan dan pendaftaran memberikan hak yang didahulukan (preferen) kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lain. Karena Jaminan Fidusia memberikan hak kepada Pemberi Fidusia untuk tetap menguasai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia berdasarkan kepercayaan, maka diharapkan sistem pendaftaran yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dapat memberikan jaminan kepada pihak Penerima Fidusia dan pihak yang mempunyai kepentingan terhadap Benda tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, dan untuk melaksanakan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (4) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, perlu diatur tata cara pendaftaran Jaminan Fidusia dan biaya pembuatan akta Jaminan Fidusia. Proses pendaftaran Jaminan Fidusia dimulai dengan pembuatan akta Jaminan Fidusia oleh notaris yang kemudian dilakukan pendaftaran di Kantor pembuatan akta Jaminan Fidusia. Kantor Pendaftaran Fidusia adalah kantor yang menerima permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia, menerbitkan, dan menyerahkan Sertifikat Jaminan Fidusia. Pembuatan akta Jaminan Fidusia oleh notaris dikenakan biaya. Namun agar tidak menimbulkan biaya tinggi, biaya pembuatan akta berdasarkan kategori berjenjang yang ditentukan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini. Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur juga tata cara mengenai perbaikan sertifikat, perubahan sertifikat, pencoretan pendaftaran Jaminan Fidusia, dan penggantian sertifikat.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kuasa" adalah orang yang menerima pelimpahan wewenang berdasarkan surat kuasa dari Penerima Fidusia untuk melakukan pendaftaran Jaminan Fidusia

Yang dimaksud dengan "wakilinya" adalah orang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berwenang untuk melakukan pendaftaran Jaminan Fidusia.

Ayat (3)

Berhubung biaya pendaftaran ini merupakan Pencermatan Negara Bukan Pajak, maka pengaturannya dilakukan dalam Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "salinan akta notaris" adalah akta yang menguraikan obyek Jaminan Fidusia, termasuk salinan lampiran jika akta tersebut disertai lampiran.

Huruf b Cukup jelas

Huruf c Cukup jelas

Ayat (5) Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan" adalah tidak melakukan penilaian terhadap kebenaran yang dicantumkan dalam pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia, akan tetapi hanya melakukan pengecekan data.

Yang dimaksud dengan "kelengkapan persyaratan" adalah persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "perubahan", antara lain perubahan objek Jaminan Fidusia berikut dokumen terkait, perubahan Penerimaan Jaminan Fidusia, perubahan perjanjian pokok yang dijamin Fidusia, dan perubahan nilai penjaminan.

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

KEWAJIBAN PELAPORAN UTANG LUAR NEGERI

(Peraturan Bank Indonesia Nomor : 2/22/PBI/2000 tanggal 2 Oktober 2000)

GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam upaya meningkatkan keberhasilan pengendalian moneter diperlukan informasi mengenai kewajiban finansial Bank Badan Usaha Bukan Bank dan perorangan terhadap bukan penduduk, khususnya utang luar negeri;
- b. bahwa utang luar negeri merupakan salah satu komponen penting dalam penyusunan statistik neraca pembayaran, pengelolaan cadangan devisa, dan perumusan kebijakan moneter;
- c. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu menyusun Peraturan Bank Indonesia tentang Kewajiban Pelaporan Utang Luar Negeri.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3844);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG KEWAJIBAN PELAPORAN UTANG LUAR NEGERI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bank adalah Bank Umum; sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998;
2. Badan Usaha Bukan Bank adalah Badan Usaha Milik Negara, Daerah, dan Swasta yang tidak melakukan kegiatan usaha sebagai Bank;
3. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha milik negara yang didirikan sesuai dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang dan badan usaha lainnya yang



Pasal 8

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "dokumen pendukung" adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kelengkapan data yang diperlukan" adalah :

- a. bagi Sertifikat Jaminan Fidusia yang rusak, pemohon harus menyerahkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang rusak kepada Pejabat untuk dimusnahkan.
- b. bagi Sertifikat Jaminan Fidusia yang hilang, pemohon harus melampirkan surat keterangan kehilangan Sertifikat Jaminan Fidusia dari Kepolisian Republik Indonesia.

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4005



Nomor : 5712 /J25.1.1/PP.9/2002
Lampiran : -
Perihal : KONSULTASI

Jember, 11 November 2002

Yth. Kapolres Jember

di -

J e m b e r . -

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : Achmad Wahyudi

NIM : 98 - 026

Program : S1 Ilmu Hukum

Alamat : Jl. Jawa 11.07/3 Jember

Keperluan : Konsultasi tentang Masalah " Akibat Hukum Debitur Yang Wanprestasi Dalam Penjaminan Pembiayaan Konsumen Dengan Jaminan Fidusia Menurut UU.No.42 Tahun 1999."

Hasil konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Dekan,


KOPONG FARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

Tembusan Kepada :

- Yth. Ketua Bagian Kejur. Perdata,-
- Yang bersangkutan
- Arsip



Nomor : **5712/J25.1.1/PP.9/2002**
Lampiran : -
Perihal : **KONSULTASI**

Jember, **11 - 11 - 2002**

Yth. **Ketua Pengadilan Negeri**
Jember
di -
J e m b e r . -

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : **Achmad Wahyudi**

NIM : **98 - 026**

Program : **S 1 Ilmu Hukum**

Alamat : **Jl. Jawa II.B/3 Jember**

Keperluan : **Konsultasi tentang Masalah " Akibat Hukum Debitur Yang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Jaminan Fidusia Menurut UU. No. 42 Tahun 1999."**

Hasil konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Dekan,


KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

Tembusan Kepada :

- Yth. Ketua Bagian **Kejur. Perdata.-**
- Yang bersangkutan
- Arsip



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
RESORT JEMBER
Jl. Kartini No. 17 Jember 68137

Jember 18 Nopember 2002

No. Pol. : B/2436/XI/2002/Polres
Klasifikasi : BIASA,
Lampiran :
Perihal : Ijin Konsultasi.

Kepada

Yth DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER

di

Jember

1. Menunjuk Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember Nomor : 5712/A25.1.1/PP 9/2002, tanggal 11 Nopember 2002
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini diberitahukan bahwa seorang Mahasiswa bernama : ACHMAD WAHYUDI NIM. 98 - 026 telah selesai melakukan konsultasi di Polres Jember.
3. Demikian untuk menjadikan maklum.



KEPOLISIAN RESORT JEMBER
KASAT SERSE

B. ARIEF, SH.
KOMISARIS POLISI NRP 64040298

Indeks : 834
 Renting :
 Biasa : ✓
 Kode : K10.020
 Tanggal Penyelesaian : 13/11/02
 Tanggal / Nomor : 11-11-02 : 5712/1.25 : 1.1/PP.9/2002
 Asal Surat : Fak. Hukum UNGJ.
 Isr. Ringkas : Konsultasi

DISPOSISI / INSTRUKSI : | DITERUSKAN MELAYU :

Sdr. Drs. Hari, S, SH
 Supaya kutubal lanjutin
 ke ketrampilan
 11/11/02

1. Panitia/Sekretaris
2. Wakil Panitia
3. Wakil Sekretaris
4. Pan. Mud. Fordata
5. Pan. Mud. Bidang
6. Pan. Mud. Mutam
7. Ka. Urs. Kepegawaian
8. Ka. Urs. Keuangan
9. Ka. Urs. Umum

Belum ada PN
 Hans di Jember
 18
 11

DISPOSISI KEMAH / KASEK : | DISPOSISI PAN/ED/ KA/ URS. Han

